



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG
mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 117-K / PM.II-09 / AD / VI / 2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

| | | |
|-----------------------|---|--|
| Nama Lengkap | : | H. SARTONO |
| Pangkat/Nrp | : | Sertu/392955430172 |
| Jabatan | : | Turtik |
| Kesatuan Lama | : | Baminvetcad Karawang |
| Kesatuan Baru | : | Baminvetcad 12 Subang |
| Tempat tanggal lahir | : | Sukoharjo, 25 Juni 1972 |
| Jenis kelamin | : | Laki-laki. |
| Kewarganegaraan | : | Indonesia. |
| A g a m a | : | I s l a m |
| Alamat tempat tinggal | : | Perum Griya Indah Blok B 2 No. 17 Desa Parung Mulya Kec. Ciampel Kab. Karawang |

Terdakwa ditahan oleh Hakim Ketua pada Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2014 di Rustahmil Pomdam III/Siliwangi berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/62-K/PM.II-09/AD/X/2014 tanggal 8 Oktober 2014, namun Terdakwa melaksanakan penahanan tanggal 13 Oktober 2014 di Pomdam III/ Slw . Dan tanggal 30 Oktober 2014 dibebaskan dari Penahanan sementara

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/3- Bandung Nomor : BP/45/A-04/XII/ 2013 bulan Desember 2013.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor : Kep/641/V/2014 tanggal 20 Mei 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak.82/K/AD/II-09/V/2014 tanggal 28 Mei 2014.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor : TAP/117/PM.II-09/AD/VI/2014 tanggal 12 Juni 2014 tentang Penunjukan Hakim.
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/117/PM.II-09/AD/VI/2014 tanggal 13 Juni 2014 tentang Penetapan Hari Sidang.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak.82/K/AD/II-09/V/2014 tanggal 28 Mei 2014 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan Terdakwa di sidang serta keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :
a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan perbuatan cabul " sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 289 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan.
 - c. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.
 - d. Menetapkan barang bukti berupa barang-barang :
 - 1 (satu) buah baju kaos warna merah bercorak putih berukuran small, dikembalikan kepada Saksi Mimawati Sulistiana.
 - 1 (satu) buah keping VCD rekaman pembicaraan antara Sdr. Hj. Neneng dengan Sdr, Herman Suherman dan Sdri. Mimawati Sulistiana, dirampas untuk dimusnahkan.
 - e. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
2. Terdakwa memohon hukuman tidak ada atau diringankan karena Terdakwa tidak merasa berbuat sama sekali. Dan Terdakwa menyesal yang tadinya berbuat baik kepada Sdr.Herman Capu malah jadi Terdakwa seperti begini.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pasal 289 KUHP

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada Senin tanggal 12 Agustus 2013 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di Dsn. Sukadana Ds. Pinayungan Kec. Teluk Jambe Kab. Karawang atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : ***"Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, "*** dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa (Sartono) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1992 melalui pendidikan Secata di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Yonif Linud 305/Kostrad, ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinast aktif di Minvetcad Karawang dengan pangkat Sertu Nrp. 3920955430172.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Herman Suherman (Saksi-2) sejak bulan Juli 2013 dengan cara dikenalkan oleh Sdr. Kate karena saat itu Sdr. Herman Suherman ingin bergabung sebagai karyawan di dalam proyek yang dikelola oleh Terdakwa.
- c. Bahwa sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 644/107/X/2013 yang dikeluarkan oleh KUA Lemahabang Kab. Karawang Saksi-2 telah menikah dengan Saksi-1 (Sdri. Mimawati Sulistiana) pada tanggal 17 Juni 2013 dan sejak bulan Juli 2013 Saksi-2 beserta istrinya yaitu Saksi-1 menempati salah satu kamar rumah milik Terdakwa yang beralamat di Dsn. Sukadana Ds. Pinayungan Kec. Teluk Jambe Kab. Karawang, dengan posisi kamar kontrakan tersebut masih satu atap dengan rumah Terdakwa dengan posisi berada dibagian depan rumah milik Terdakwa.
- d. Bahwa keberadaan Saksi-1 bersama Saksi-2 menempati atau mengontrak di rumah milik Terdakwa tersebut sering dilihat oleh Saksi-5 (Sdr. Riki Herniandi), yang merupakan tetanga rumah Terdakwa dengan jarak hanya sekira 30 M dari rumah Terdakwa, sedangkan Terdakwa bersama keluarganya tidak tinggal di rumah tersebut melainkan tinggal di rumah lain yang beralamat di Perum Griya Indah Ds. Parung Mulya Kec. Ciampel Kab. Karawang, namun meskipun demikian Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali-kali datang menengok rumah yang beralamat di Dsn. Sukadana Ds. Pinayungan Kec. Teluk Jame Kab. Karawang tersebut dan hal ini sering dilihat oleh Saksi-5.

- e. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2013 sekira pukul 08.00 Wib ketika Saksi-1 bersama Saksi-2 sedang berada di rumah kontrakan dan saat itu Saksi-2 sedang memperbaiki pompa air, Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor jenis Scopy warna putih lalu bertanya kepada Saksi-2 "lagi ngapain Pu" yang dijawab oleh Saksi-2 "lagi memperbaiki sanyo Pak, keluar airnya sedikit" lalu Terdakwa mengatakan lagi "emang bisa" sehingga Saksi-2 menjawab "kalau enggak bisa paling panggil teman dekat sini", setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah, sedangkan Saksi-2 memanggil Saksi-5 yang rumahnya hanya berjarak sekira 30 M dari rumah Terdakwa dengan tujuan untuk meminta bantuan memperbaiki sanyo.
- f. Bahwa sekira pukul 10.00 Wib Saksi-5 datang ke rumah Terdakwa yang juga rumah yang ditempati oleh Saksi-1 bersama Saksi-2, dan saat itu Saksi-5 sempat bertanya kepada Saksi-2 "Komandan ada (maksudnya Terdakwa)" karena pada saat itu Saksi-5 melihat sepeda motor jenis scopy milik Terdakwa ada diparkir disamping rumah, yang dijawab oleh Saksi-2 "ada didalam rumah", selanjutnya Saksi-5 membantu Saksi-2 memperbaiki pompa air yang posisi pompa air tersebut berada di depan rumah, namun Saksi-2 bersama Saksi-5 tidak berhasil memperbaikinya sehingga Saksi-5 menyarankan agar Saksi-2 memanggil tukang service, setelah itu Saksi-5 pulang kerumahnya yang alamatnya tidak jauh dari rumah Terdakwa.
- g. Bahwa selanjutnya Saksi-2 pergi memanggil tukang service pompa air yaitu Saksi-3 (Sdr. Kiki Budianto), setelah itu sekira pukul 10.30 Wib Saksi-3 datang ke rumah Terdakwa lalu memperbaiki pompa air bersama-sama dengan Saksi-2, sementara itu Terdakwa berada didalam rumah sedangkan istri Saksi-2 yaitu Saksi-1 berada di kamar kontrakan yang letaknya berada dibagian depan rumah Terdakwa, kemudian ketika Saksi-2 bersama Saksi-3 sedang memperbaiki pompa air, Saksi-2 beberapa kali menerima panggilan telepon dari salah seorang karyawan Terdakwa yang bernama Sdr. Jimmy dengan tujuan meminta agar Saksi-2 segera kerumah Sdr. Jimmy untuk mengontrol proyeknya Terdakwa, namun karena Saksi-2 sedang memperbaiki pompa air sehingga Saksi-2 tidak menghiraukan permintaan Sdr. Jimmy tersebut, sampai akhirnya sekira pukul 12.30 Saksi-2 bersama Saksi-3 selesai memperbaiki pompa air, setelah itu dalam waktu hampir bersamaan dengan menggunakan sepeda motor masing-masing, Saksi-2 dan Saksi-3 pergi meninggalkan rumah Terdakwa dengan tujuan Saksi-3 pulang ke rumahnya sedangkan Saksi-2 setelah meminta ijin kepada Terdakwa pergi kerumah Sdr. Jimmy untuk mengontrol proyeknya Terdakwa sesuai permintaan Sdr. Jimmy sebelumnya sehingga yang tinggal dirumah hanya Saksi-1 bersama Terdakwa.
- h. Bahwa setelah Saksi-2 maupun Saksi-3 pergi dari rumah Terdakwa, Terdakwa masuk kedalam kamar kontrakan Saksi-1 untuk mengecek air lalu bertanya kepada Saksi-1 "bagaimana air sudah bagus" setelah itu Terdakwa mengajak ngobrol Saksi-1, setelah ngobrol-ngobrol Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-1 agar membuatkan air teh manis dan menyuruh agar mengantarkannya kedalam rumah, lalu Terdakwa keluar dari kamar kontrakan Saksi-1 lalu masuk kedalam rumahnya.
- i. Bahwa setelah Terdakwa masuk kedalam rumah, Saksi-1 membuatkan air teh manis sesuai pesanan Terdakwa lalu Saksi-1 masuk kedalam rumah Terdakwa untuk mengantarkan air teh manis dan saat itu Terdakwa sedang posisi tiduran diatas tempat tidur lalu Saksi-1 meletakkan air minum tersebut di depan tempat tidur Terdakwa, setelah itu Terdakwa meminta Saksi-1 untuk menginjakin badan Terdakwa dan Saksi-1 pun memenuhi permintaan Terdakwa, setelah itu Terdakwa meminta dipijat namun Saksi-1 berusaha menolaknya akan tetapi masih pada hari itu juga Senin tanggal 12 Agustus 2013 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa langsung menarik tangan Saksi-1 sehingga Saksi-1 jatuh keplukan Terdakwa lalu Terdakwa memeluk sambil menciumi leher Saksi-1, memegang buah dada Saksi-1 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- meraba-raba bagian kemaluan serta berusaha menarik baju dan celana Saksi-1 sehingga baju yang dipakai oleh Saksi-1 menjadi robek dan atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 berusaha berontak sampai akhirnya Saksi-1 dapat melepaskan diri dari pelukan Terdakwa lalu Saksi-1 lari keluar rumah Terdakwa selanjutnya masuk kedalam kamar kontrakan, setelah itu Saksi-1 menelpon Saksi-2 agar segera pulang.
- j. Bahwa sementara itu setelah Saksi-2 sampai dirumahnya Sdr. Jimmy, ternyata Sdr. Jimmy tidak mengajak Saksi-2 untuk mengontrol proyeknya milik Terdakwa sesuai permintaan sebelumnya, melainkan Sdr. Jimmy hanya mengajak Saksi-2 ngobrol-ngobrol dirumahnya Sdr. Jimmy selama kurang lebih setengah jam, Saksi-2 menerima panggilan telepon dari Saksi-1 agar Saksi-2 segera pulang ke rumah, sehingga atas panggilan itu saat itu juga Saksi-2 langsung kembali lagi kerumah Terdakwa.
- k. Bahwa setelah sampai dirumah Terdakwa, Saksi-2 langsung masuk ke kamar kontrakkannya dan melihat Saksi-1 dalam keadaan menangis lalu mengajak agar Saksi-2 segera membawa keluar Saksi-1 dari kamar tersebut, sehingga saat itu juga Saksi-2 membawa Saksi-1 keluar dari kamar kontrakan dan ketika di perjalanan Saksi-1 menceritakan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa kepada Saksi-1, selanjutnya Saksi-2 pergi ke Hotel Dewa Ruci untuk menemui Pak Dayat salah seorang anggota Polres Karawang lalu Saksi-2 menceritakan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sehingga saat itu Pak Dayat menyarankan agar Saksi-2 melaporkan perbuatan tersebut ke Subdenpom Karawang.
- l. Bahwa masih pada hari itu juga sekira pukul 17.00 Wib Saksi-4 (Sdri. Hj. Neneng Eti Rohayati) menemui Saksi-1 dan Saksi-2 di daerah Kosambi Pancawati Karawang dan dalam pertemuan tersebut Saksi-4 sempat meminta maaf atas perbuatan Terdakwa dengan mengatakan "Ibu berharap kejadian ini jangan sampai ada orang lain yang tahu, cukup kita aja yang tau, kemudian Ibu atas nama abang meminta maaf atas perbuatan abang terhadap istri Capu" bahkan saat itu Sdri. Hj. Neneng sempat mengatakan "Ibu juga tau capu pasti kecewa dan sakit hati mendengar kejadian ini, apalagi ibu sebagai istrinya juga merasa sakit hati atas kejadian ini".
- m. Bahwa besok harinya sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-04/A-04/ VIII/2013/Sdp.III/3-1 tanggal 13 Agustus 2013 dan surat pengaduan tertanggal 13 Agustus 2013 Saksi-2 melaporkan perbuatan Terdakwa agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- n. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2013 dari sekira pukul 08.00 s/d terjadinya kejadian dalam perkara ini, selain Terdakwa, Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-5 tidak ada lagi orang lain yang datang ke rumah Terdakwa apalagi datang ke rumah Terdakwa dengan menggunakan kendaraan roda empat (mobil) karena pada hari itu Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 maupun Saksi-5 yang sempat berada di rumah Terdakwa tidak pernah melihat kedatangan orang lain apalagi datang dengan menggunakan mobil karena kalau datang dengan menggunakan mobil maka Saksi-5 yang bertetangga dengan Terdakwa maupun Saksi-1 dan Saksi-2 yang ada di rumah Terdakwa pasti akan melihatnya.

Atau

Pasal 281 ke-1 KUHP

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2013 sekira pukul 14.00 Wib itu setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di Dsn. Sukadana Ds. Pinayungan Kec. Teluk Jambe Kab. Karawang atau setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa (Sartono) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1992 melalui pendidikan Secata di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Yonif Linud 305/Kostrad, ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinis aktif di Minvetcad Karawang dengan pangkat Sertu Nrp. 3920955430172.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Herman Suherman (Saksi-2) sejak bulan Juli 2013 dengan cara dikenalkan oleh Sdr. kate karena saat itu Sdr. Herman Suherman ingin bergabung sebagai karyawan di dalam proyek yang dikelola oleh Terdakwa.
- c. Bahwa sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 644/107/X/2013 yang dikeluarkan oleh KUA Lemahabang Kab. Karawang Saksi-2 telah menikah dengan Saksi-1 (Sdr. Mimawati Sulistiana) pada tanggal 17 Juni 2013 dan sejak bulan Juli 2013 Saksi-2 beserta istrinya yaitu Saksi-1 menempati salah satu kamar rumah milik Terdakwa yang beralamat di Dsn. Sukadana Ds. Pinayungan Kec. Teluk Jambe Kab. Karawang, dengan posisi kamar kontrakan tersebut masih satu atap dengan rumah Terdakwa dengan posisi berada dibagian depan rumah milik Terdakwa.
- d. Bahwa keberadaan Saksi-1 bersama Saksi-2 menempati atau mengontrak di rumah milik Terdakwa tersebut sering dilihat oleh Saksi-5 (Sdr. Riki Herniandi), yang merupakan tetangga rumah Terdakwa dengan jarak hanya sekira 30 M dari rumah Terdakwa, sedangkan Terdakwa bersama keluarganya tidak tinggal di rumah tersebut melainkan tinggal di rumah lain yang beralamat di Perum Griya Indah Ds. Parung Mulya Kec. Ciampel Kab. Karawang, namun meskipun demikian Terdakwa sekali-kali datang menengok rumah yang beralamat di Dsn. Sukadana Ds. Pinayungan Kec. Teluk Jambe Kab. Karawang tersebut dan hal ini sering dilihat oleh Saksi-5.
- e. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2013 sekira pukul 08.00 Wib ketika Saksi-1 bersama Saksi-2 sedang berada di rumah kontrakan dan saat itu Saksi-2 sedang memperbaiki pompa air, Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor jenis Scopy warna putih lalu bertanya kepada Saksi-2 "lagi ngapain Pu" yang dijawab oleh Saksi-2 "lagi memperbaiki sanyo Pak, keluar aimya sedikit" lalu Terdakwa mengatakan lagi "emang bisa" sehingga Saksi-2 menjawab "kalau enggak bisa paling panggil teman dekat sini", setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah, sedangkan Saksi-2 memanggil Saksi-5 yang rumahnya hanya berjarak sekira 30 M dari rumah Terdakwa dengan tujuan untuk meminta bantuan memperbaiki sanyo.
- f. Bahwa sekira pukul 10.00 Wib Saksi-5 datang ke rumah Terdakwa yang juga rumah yang ditempati oleh Saksi-1 bersama Saksi-2, dan saat itu Saksi-5 sempat bertanya kepada Saksi-2 "komandan ada (maksudnya Terdakwa)" karena pada saat itu Saksi-5 melihat sepeda motor jenis scopy milik Terdakwa ada diparkir disamping rumah, yang dijawab oleh Saksi-2 "ada didalam rumah", selanjutnya Saksi-5 membantu Saksi-2 memperbaiki pompa air yang posisi pompa air tersebut berada di depan rumah, namun Saksi-2 bersama Saksi-5 tidak berhasil memperbaikinya sehingga Saksi-5 menyarankan agar Saksi-2 memanggil tukang service, setelah itu Saksi-5 pulang kerumahnya yang alamatnya tidak jauh dari rumah Terdakwa.
- g. Bahwa selanjutnya Saksi-2 pergi memanggil tukang service pompa air yaitu Saksi-3 (Sdr. Kiki Budianto), setelah itu sekira pukul 10.30 Wib Saksi-3 datang ke rumah Terdakwa lalu memperbaiki pompa air bersama-sama dengan Saksi-2, sementara itu Terdakwa berada didalam rumah sedangkan istri Saksi-2 yaitu Saksi-1 berada di kamar kontrakan yang letaknya berada dibagian depan rumah Terdakwa, kemudian ketika Saksi-2 bersama Saksi-3 sedang memperbaiki pompa air, Saksi-2 beberapakali menerima panggilan telepon dari salah seorang karyawan Terdakwa yang bernama Sdr. Jimmy dengan tujuan meminta agar Saksi-2 segera kerumah Sdr. Jimmy untuk mengontrol proyeknya Terdakwa, namun karena Saksi-2 sedang memperbaiki pompa air sehingga Saksi-2 tidak menghiraukan permintaan Sdr. Jimmy tersebut, sampai akhirnya sekira pukul 12.30 Saksi-2 bersama Saksi-3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai memperbaiki pompa air, setelah itu dalam waktu hampir bersamaan dengan menggunakan sepeda motor masing-masing, Saksi-2 dan Saksi-3 pergi meninggalkan rumah Terdakwa dengan tujuan Saksi-3 pulang ke rumahnya sedangkan Saksi-2 setelah meminta ijin kepada Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Jimmy untuk mengontrol proyeknya Terdakwa sesuai permintaan Sdr. Jimmy sebelumnya sehingga yang tinggal di rumah hanya Saksi-1 bersama Terdakwa.

- h. Bahwa setelah Saksi-2 maupun Saksi-3 pergi dari rumah Terdakwa, Terdakwa masuk kedalam kamar kontrakan Saksi-1 untuk mengecek air lalu bertanya kepada Saksi-1 "bagaimana air sudah bagus" setelah itu Terdakwa mengajak ngobrol Saksi-1, setelah ngobrol-ngobrol Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-1 agar membuatkan air teh manis dan menyuruh agar mengantarkannya kedalam rumah, lalu Terdakwa keluar dari kamar kontrakan Saksi-1 lalu masuk kedalam rumahnya.
- i. Bahwa setelah Saksi-1 membuatkan air teh lalu Saksi-1 masuk kedalam rumah Terdakwa untuk mengantarkan air teh manis dan saat itu Terdakwa sedang posisi tiduran diatas tempat tidur lalu Saksi-1 meletakkan air minum tersebut didepan tempat tidur Terdakwa, setelah itu Terdakwa meminta Saksi-1 untuk menginjakin badan Terdakwa dan Saksi-1 pun memenuhi permintaan Terdakwa, setelah itu Terdakwa meminta dipijat namun Saksi-1 berusaha menolaknya, akan tetapi masih pada hari itu juga Senin tanggal 12 Agustus 2013 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa langsung menarik tangan Saksi-1 sehingga Saksi-1 jatuh kepelukan Terdakwa, lalu Terdakwa memeluk sambil menciumi leher Saksi-1, memegang buah dada Saksi-1 dan meraba-raba bagian kemaluan serta berusaha menarik baju dan celana Saksi-1 sehingga baju yang dipakainya oleh Saksi-1 menjadi robek dan atas perbuatannya tersebut Saksi-1 berusaha berontak sampai akhirnya Saksi-1 dapat melepaskan diri dari pelukan Terdakwa lalu Saksi-1 lari keluar dari rumah selanjutnya masuk ke dalam kamar kontrakan, setelah itu Saksi-1 segera menelpon Sdr. Jimmy agar segera pulang.
- j. Bahwa sementara itu Saksi-2 sampai di rumahnya Sdr. Jimmy, ternyata Sdr. Jimmy tidak mengajak Saksi-2 untuk mengontrol proyeknya milik Terdakwa sesuai permintaan sebelumnya, melainkan Sdr. Jimmy hanya mengajak Saksi-2 ngobrol-ngobrol di rumahnya Sdr. Jimmy selama kurang lebih setengah jam, setelah itu Saksi-2 menerima panggilan telepon dari Saksi-1 agar Saksi-2 segera pulang ke rumah sehingga atas panggilan itu saat itu juga Saksi-2 langsung kembali lagi ke rumah Terdakwa.
- k. Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa, Saksi-2 langsung masuk ke kamar kontrakannya dan melihat Saksi-1 dalam keadaan menangis lalu mengajak agar Saksi-2 segera membawa keluar Saksi-1 dari kamar tersebut, sehingga saat itu juga Saksi-2 membawa Saksi-1 keluar dari kamar kontrakan dan ketika di perjalanan Saksi-1 menceritakan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa kepada Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 pergi ke Hotel Dewa Ruci untuk menemui Pak Dayat salah seorang anggota Polres Karawang lalu Saksi-2 menceritakan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sehingga saat itu Pak Dayat menyarankan agar Saksi-2 melaporkan perbuatan tersebut ke Subdenpom Karawang.
- l. Bahwa besok harinya sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-04/A-04/ VIII/2013 Sdp. III/3-1 tanggal 13 Agustus 2013 dan surat pengaduan tertanggal 13 Agustus 2013 Saksi-2 melaporkan perbuatan Terdakwa agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- m. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap diri Saksi-1 saat itu pintu rumah maupun pintu kamar dalam keadaan tertutup namun tidak rapat dan tidak terkunci karena pada saat Saksi-1 masuk maupun keluar dari rumah Terdakwa Saksi-1 tidak menguncinya, sehingga apabila sewaktu-waktu ada orang yang masuk bisa melihat perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP atau Pasal 281 ke-1 KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 : Nama lengkap : KIKI BUDIANTO
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Karawang, 28 Agustus 1977
Jenis Kelamin : laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal: Dusun Sukatani Rt. 10/04 Desa Pinayungan Kec. Teluk Jambe Timur Kab. Karawang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sekira tahun 2009, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal sdr. Herman Suherman, namun tidak ada hubungan keluarga sedangkan dengan sdr. Mimawati Sulistiana tidak kenal.
3. Bahwa pekerjaan sehari-hari Saksi adalah sebagai tukang service pompa air.
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2013 sekira pukul 10.00 WIB ketika Saksi sedang nongkrong dipangkalan ojek disamping TPR Simpang Tiga datang dua orang yaitu sdr. Herman Suherman dan salah seorang yang tidak Saksi kenal menemui Saksi.
5. Bahwa maksud kedatangan mereka agar Saksi memperbaiki mesin pompa air yang ada di rumahnya Terdakwa yang menurut mereka sedang rusak.
6. Bahwa selanjutnya Saksi pulang ke rumah untuk mengambil peralatan, dan Sdr. Herman Suherman bersama satu orang temannya juga pergi dengan sepeda motor masing-masing, lalu Saksi pergi ke rumah Terdakwa untuk memperbaiki mesin pompa air itu.
7. Bahwa Saksi tidak kesulitan mencari rumah Terdakwa karena selain Saksi sudah kenal juga sering lewat rumah Terdakwa walaupun jaraknya agak jauh dari rumah Saksi.
8. Bahwa sesampai di rumah Terdakwa sekitar pukul 10.00 Wib Saksi langsung mengeluarkan mesin pompa air yang rusak.
9. Bahwa posisi mesin pompa yang rusak terletak diantara dikamar bangunan rumah tambahan semacam kamar kos petak
10. Bahwa pada saat memperbaiki mesin pompa air lalu Saksi mengeluarkan mesin keluar dengan memperbaiki di halaman rumah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Sekira pukul 10.30 WIB ketika Saksi sedang memperbaiki mesin pompa air tersebut Terdakwa sudah berada di rumahnya.
12. Bahwa pada saat Saksi memperbaiki mesin pompa air Terdakwa sempat menegur Saksi dengan berpakaian Tentara loreng.
13. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa datang karena Saksi tidak memperhatikannya.
14. Bahwa selain Terdakwa, Saksi juga melihat ada seorang perempuan yang Saksi tidak kenal namanya yang saat itu berada di dalam dapur rumah yang terletak disamping tempat mesin pompa air yang rusak.
15. Bahwa ketika itu Saksi melihat perempuan tersebut menggunakan pakaian kaos merah bergaris putih namun celananya Saksi kurang memperhatikan, karena saat itu Saksi sedang melihat toren air yang letaknya di atas bangunan rumah.
16. Bahwa Saksi melihat perempuan tersebut berada di dalam kamar yang berukuran sekitar 3 m x 3 meter.
17. Bahwa Saksi melihat di dalam kamar tersebut ada berbagai macam perabotan seperti meja, televisi dan lemari sedangkan tempat tidur hanya kasur dilantai.
18. Bahwa selama memperbaiki mesin pompa air Saksi tidak pernah berada di bangunan utama dan tidak mengetahui apakah di dalam rumah bangunan utama ada orang atau tidak karena Saksi tidak melihat istri Terdakwa berada di rumah tersebut.
19. Bahwa rumah Terdakwa terletak di pinggir jalan, dan mobil bisa masuk ke dalam halaman serta suasana sekitarnya selalu ramai karena dekat sekolah, namun pada saat memperbaiki mesin pompa air Saksi tidak melihat ada mobil yang diparkir di halaman rumah.
20. Bahwa ketika Saksi sedang memperbaiki mesin pompa air, Sdr. Herman Suherman sempat mengatakan kepada Saksi bahwa Sdr. Jimmy meneleponnya meminta agar Sdr. Herman Suherman segera mengontrol proyek namun Saksi tidak mengetahui proyek apa dan dimana yang dimaksud.
21. Bahwa sekitar pukul 12.30 WIB Saksi selesai memperbaiki mesin pompa air lalu Saksi pamitan pulang dan diberi ongkos sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) dan ketika itu Terdakwa sudah berganti pakaian dengan menggunakan kaos.
22. Bahwa ketika Saksi akan pergi pulang berpamitan dan diantar oleh Sdr. Herman Suherman bersama seorang perempuan yang tidak Saksi kenal langsung.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian dan membenarkan sebagian lainnya hal yang disangkal yakni :

- Tidak benar Terdakwa berganti pakaian kaos saat Saksi-1 akan pulang karena ketika itu Terdakwa tidak berganti pakaian karena tidak membawa pakaian ganti.

Atas Sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-2 : Nama lengkap : Hj. NENENG ETI ROHAYATI
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Karawang, 12 Februari 1978
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Sei Puro Rt. 08 Rw. 03 Desa Telaga Sari Kec. Telaga Sari Karawang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pengenalan Saksi dengan Terdakwa karena sampai saat ini Terdakwa masih menjadi security di PT Aneka Karya Mandiri dan CV Prada Kaisar.
3. Bahwa tugas Terdakwa di perusahaan milik Saksi adalah membantu Saksi dalam menghadapi permasalahan bisnis stroform (limbah) di PT dan CV Saksi.
4. Bahwa status Saksi saat ini adalah janda karena suami Saksi yang bernama Suryadi telah meninggal dunia.
5. Bahwa Saksi dikaruniai satu orang anak laki-laki yang saat ini sedang berkuliah di UI.
6. Bahwa Saksi kenal Sdr. Herman Suherman pada bulan Juni tahun 2013 saat hajatan.
7. Bahwa Sdr Herman Suherman bukan merupakan karyawan Saksi, namun Sdr. Herman Suherman berkeinginan menjadi karyawan Saksi namun belum Saksi terima karena pernah mau membunuh Saksi
8. Bahwa pada bulan Juni 2013 Saksi mengontrak rumah dari istri Terdakwa yang beralamat di Jl. SMP 1 Dsn. Sukadana Ds Pinayungan kec. Teluk Jambe Kab.Karawang.
9. Bahwa rumah kontrakan milik Terdakwa Saksi pergunakan sebagai kantor perusahaan Saksi yaitu PT. Aneka Karya Mandiri dan CV Prada Kaisar.
10. Bahwa harga uang kontrak rumah Terdakwa tersebut sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) setahun.
11. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2013 antara pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB Saksi datang ke rumah kontrakan Saksi yang beralamat di Jl. SMP 1 Dsn. Sukadana Ds Pinayungan kec. Teluk Jambe Kab.Karawang.
12. Bahwa saat itu Saksi melakukan kegiatan kantor yaitu merekap gaji karyawan dan security, mengontrol rumah untuk dilakukan renovasi, melakukan pembersihan rumah kontrakan pada bagian dapur dan kamar mandi.
13. Bahwa sehari-hari rumah kontrakan tersebut diurus dan tunggu oleh pegawai Saksi yang bernama Sdr. Cahya Dinata yang biasa dipanggil Kate bukan Sdr. Herman Suherman.
14. Bahwa waktu dan harinya Saksi lupa pernah mendapat laporan dari Sdr. Kate bahwa mesin pompa air sudah rusak dan atas laporan tersebut Saksi memberikan uang ongkos perbaikan kepada Sdr. Kate.
15. Bahwa rumah Terdakwa yang Saksi kontrak tersebut berbentuk rumah biasa yang di dalamnya ada diruang utama atau ruang induk dan ada perabotan lain berupa meja, kursi, tv, ruang kamar dan tempat sholat sekaligus tempat istirahat Saksi dan Saksi tidak pernah menginap di rumah kontrakan tersebut.
16. Bahwa dilihat dari bentuk bangunan rumah tersebut ada tambahan bangunan berupa kamar yang berada di bagian depan sehingga rumah tersebut berbentuk seperti huruf L.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa selama Saksi mengontrak rumah tersebut Saksi gunakan untuk melakukan pembayaran gaji karyawan sebanyak dua kali dan yang hadir sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) orang sebagai perwakilan dari para pekerja dan pembayaran gaji tersebut dilakukan setiap akhir bulan sekitar tanggal 30 (tiga puluh) bulan berjalan.
18. Bahwa karyawan Saksi yang sering datang ke rumah kontrakan tersebut adalah Sdr. Jimmy karena sebagai pembagi uang gaji dilapangan kepada seluruh karyawan.
19. Bahwa Saksi datang ke rumah tersebut tidak setiap hari melainkan hanya kadang-kadang saja.
20. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2013 sekira pukul 10.00 WIB Saksi datang bersama Sdri. Yanti dengan menggunakan mobil masing-masing yaitu Saksi menggunakan mobil Strada warna hitam sedangkan Sdri. Yanti menggunakan mobil Suzuki APV warna hitam.
21. Bahwa saat itu mobil Saksi maupun mobil Sdri. Yanti tidak diparkir di halaman rumah kontrakan tetapi diparkir di luar halaman di ujung jalan dekat halaman rumah.
22. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2013 selama Saksi berada di rumah kontrakan Saksi tidak melihat ada orang lain yang datang kerumah selain Saksi sendiri dan Sdri. Yanti serta Terdakwa yang datang dengan membawa daftar hadir security untuk diserahkan kepada Saksi.
23. Bahwa selain mengerjakan pekerjaan kantor selama berada di dalam kantor kegiatan Saksi hanya ngobrol-ngobrol dengan Terdakwa dan sdri. Yanti bertiga.
24. Bahwa sekitar pukul 13.00 Wib ketika Saksi berada dalam rumah kontrakan Saksi melihat ada seorang perempuan (tidak kenal) memakai kaos merah bercorak putih dengan celana jeans masuk ke dalam rumah lalu menawarkan minuman teh manis dengan mengatakan "mau dibuatkan minuman apa"
25. Bahwa saat itu Saksi baru mengetahui ternyata wanita tersebut sesuai penjelasan Terdakwa adalah pacarnya Sdr. Herman Suherman.
26. Bahwa Sdr. Herman Suherman tinggal dirumah kontrakan Saksi tidak ada ijin dari Saksi tetapi ikut Sdr. Kate yang merupakan pegawai Saksi yang sampai dengan sekarang sebagai office boy dan menunggu kantor.
27. Bahwa selama berada dirumah kontrakan tersebut Saksi tidak pernah keluar dari rumah dan hanya menyelesaikan pekerjaan kantor merekap gaji pegawai dan ngobrol-ngobrol bertiga saja.
28. Bahwa Saksi tidak memperhatikan orang yang berada diluar yaitu Saksi-1 sdr. Kiki Budianto sedang memperbaiki mesin pompa air yang rusak karena ketika Saksi ke kamar mandi airnya sudah berjalan normal.
29. Bahwa sekira pukul 15.00 WIB Saksi melihat Sdr. Herman Suherman datang dengan menggunakan sepeda motor warna biru lalu memanggil seorang perempuan yang memakai kaos warna merah bercorak putih tersebut lalu membawa perempuan tersebut (belakangan diketahui Sdri. Mimawati Sulistiana) keluar dari rumah dengan menggunakan sepeda motor.
30. Bahwa tidak lama kemudian Sdr. Herman Suherman mengirim SMS kepada Saksi yang berisi " Bu haji Sartono anjing" tidak lama kemudian Sdr. Herman Suherman mengirim SMS lagi kepada Saksi " yang berisi "Bu haji jauhi aja Sartono itu, Sartono anjing" lalu Saksi membalasnya " Lho..lho emang kenapa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

....adikku" yang dibalas lagi oleh Sdr. Herman Suherman " Itu Sartono ngewek harim aing, setengah jam anu kaliwat" lalu Saksi mengirim SMS lagi " emang capu enggak tau ibu ada dimana" lalu Sdr. Herman Suherman janji-janji mengajak Saksi bertemu di Kosambi.

31. Bahwa setelah itu Saksi langsung pergi ke Kosambi untuk menemui Sdr. Herman Suherman dan Saksi melihat Sdr. Herman Suherman bersama seorang perempuan (Sdri. Mimawati Sulistiana) masuk ke dalam hotel Dewi.
32. Bahwa sekira pukul 16.30 WIB Saksi menemui Sdr. Herman Suherman di salah satu warung pecel lele di daerah Kosambi Karawang lalu membicarakan apa yang dituduhkan oleh Sdr. Herman Suherman kepada Terdakwa .
33. Bahwa pada saat Saksi di warung pecel lele ada Sdr. Herman Suherman dan Sdr. Kate.
34. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau pembicaraan Saksi dengan Sdr. Herman Suherman ternyata di rekam oleh Sdr. Herman Suherman dan dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa.
35. Bahwa dalam pembicaraan rekaman yang diputar dipersidangan tersebut benar "Saksi meminta maaf atas perbuatan abang (Terdakwa) " namun bukan perbuatan abang (Terdakwa) yang dituduhkan dalam dakwaan Oditur Militer
36. Bahwa Saksi minta maaf dalam rekaman tersebut karena Terdakwa tidak memberikan pinjaman uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) untuk menggadaikan sepeda motor oleh Sdr. Herman Suherman.
37. Bahwa pembicaraan di warung pecel lele tersebut ada 3 (tiga) orang yaitu Saksi sendiri, Sdr. Herman dan Sdr. Kate.
38. Bahwa selama Terdakwa berada di rumah kontrakan Saksi tidak pernah melihat Terdakwa melakukan perbuatan yang tidak senonoh dengan perempuan yang menurut keterangan Terdakwa adalah pacar sdr. Herman Suherman.
39. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2013 Sdr. Herman Suherman datang ke rumah Terdakwa yang berada di Griya untuk meminta maaf dan memberikan pernyataan bahwa kasus Terdakwa yang dilaporkan oleh Herman Suherman tersebut dipaksakan untuk tandatangan di BAP.
40. Bahwa Saksi menjadi Saksi dalam perkara Terdakwa ini bukan karena kemauan Saksi (menyodorkan diri) tetapi Saksi mengetahui Saksi ada di rumah kontrakan tersebut dari pagi sampai sore hari.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang :

Bahwa Saksi-3 dan Saksi-4 serta Saksi-5 tidak hadir dipersidangan meskipun para Saksi tersebut telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak hadir di persidangan karena sudah pindah dan tidak diketahui lagi alamatnya sehingga atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer keterangan para Saksi tersebut dalam BAP yang dibuat dihadapan penyidik POM di bawah sumpah, yang berdasarkan pasal 155 UU 31 tahun 1997 keterangan para Saksi tersebut dibacakan dipersidangan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-3 : Nama lengkap : MIRNAWATI SULISTIANA
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Karawang, 15 Februari 1990
Jenis Kelamin : Perempuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat tempat tinggal : Dusun Parung Kadali Rt 41/08 Desa Curug Kec. Klari Kab. Karawang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa bulan Juli 2013 ini karena kebetulan suami Saksi yang bernama Herman Suherman bekerja dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2013 sekira pukul 15.30 WIB di rumah Terdakwa di daerah pinayungan Kec. Teluk Jambe Timur Kab. Karawang.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2013 sekira pukul 10.00 Wib saat Saksi dan suami Saksi yaitu Saksi Herman Suherman sedang berada di rumah tiba-tiba datang Terdakwa lalu mengobrol sedangkan Saksi Kiki Budianto memperbaiki mesin pompa air kontrakan.
4. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah setelah Terdakwa masuk ke dalam rumah lalu suami Saksi mendapat telepon dari rekan kerjanya yang bernama Sdr. Jimmy yang juga anak buahnya Terdakwa dengan tujuan agar suami Saksi mengontrol proyeknya Terdakwa.
5. Bahwa selanjutnya suami Saksi meminta ijin kepada Terdakwa dan Terdakwa mengijinkannya lalu suami Saksi (Sdr Herman Suherman) keluar dari rumah pergi ke proyek bersamaan dengan itu Sdr. Kiki Budianto juga pamitan pulang sehingga yang ada di rumah tinggal Terdakwa bersama Saksi.
6. Bahwa setelah suami Saksi dan Sdr. Kiki Budianto pergi dari rumah, Terdakwa masuk ke dalam rumah kontrakan Saksi untuk mengecek air lalu bertanya kepada Saksi " bagaimana air sudah bagus" lalu Saksipun mengatakan " yah airnya masih kecil dan masih kotor" setelah itu Terdakwa mengajak ngobrol Saksi.
7. Bahwa setelah Terdakwa bertanya tentang diri Saksi kemudian Terdakwa keluar dari kontrakan Saksi lalu masuk ke dalam rumahnya yang jaraknya berdekatan sambil keluar Terdakwa memesan dibuatkan air teh manis kepada Saksi.
8. Bahwa setelah Saksi membuatkan air teh manis karena teh tersebut sudah lama tidak diambil oleh Terdakwa maka Saksi mengantarkan teh tersebut ke rumah Terdakwa lalu teh tersebut Saksi letakkan di depan tempat tidurnya karena saat itu Terdakwa sedang terbaring di atas tempat tidur dengan telanjang dada.
9. Bahwa kemudian Terdakwa meminta Saksi untuk diinjak-injak badannya Saksipun melakukannya karena kalau Saksi menolak takut berpengaruh kepada suami Saksi (dipecat) dari pekerjaannya oleh Terdakwa.
10. Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta dipijat namun Saksi menolaknya lalu Terdakwa menarik kedua tangan Saksi hingga Saksi jatuh ke dalam pelukannya dan Terdakwa memegang Saksi namun Saksi berusaha berontak dan memohon kepada Terdakwa tidak melakukannya tetapi Terdakwa tidak peduli dan terus memeluk Saksi sambil menciumi leher Saksi, memegang buah dada, meraba-raba kemaluan Saksi dan Terdakwa berusaha membuka celana dan menarik baju kaos Saksi hingga robek di sebelah kanan bawah dan Saksi berusaha lepas dari dekapannya.
11. Bahwa setelah lepas Saksi langsung berlari pergi meninggalkan Terdakwa dan masuk ke rumah kontrakan Saksi lalu mengunci pintu kamar kemudian menghubungi suami Saksi yaitu Sdr Herman Suherman agar segera pulang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa ketika Terdakwa melakukan asusila terhadap Saksi, Saksi berusaha berontak akan tetapi Saksi tidak berteriak minta tolong karena menurut Saksi percuma berteriak karena sekeliling rumah tidak ada orang.
13. Bahwa posisi Saksi saat kejadian berada diatas badan Terdakwa dan Terdakwa berusaha menggulingkan Saksi agar berada dibawah badan Terdakwa namun Saksi berusaha berontak sehingga Saksi tidak sempat berada di bawah badan Terdakwa.
14. Bahwa sepengetahuan Saksi ketika Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Saksi, pintu rumah maupun pintu kamar yang ditempati Terdakwa dalam keadaan tertutup sedikit dan tidak terkunci karena pada saat Saksi masuk maupun keluar melalui pintu tersebut dalam keadaan tidak terkunci sehingga Saksi yakin pintu tidak terkunci.
15. Bahwa di rumah Terdakwa terdapat jendela yang terbuat dari kayu dan kaca serta dilengkapi dengan gordena warna hijau gelap.
16. Bahwa bentuk rumah Terdakwa merupakan bangunan tembok permanen dan posisi rumah kontrakan yang ditempati Saksi bersama suami Saksi yaitu Sdr. Herman Suherman berada di depan rumah Terdakwa karena kamar kontrakan Saksi merupakan bagian dari rumah Terdakwa sehingga rumah tersebut berbentuk leter.
17. Bahwa menurut Saksi Terdakwa telah mempunyai rencana karena akan melakukan asusila terhadap Saksi karena ketika Saksi sedang bersama suami tiba-tiba Sdr. Jimmy anak buah Terdakwa menelpon suami Saksi (Herman Suherman) agar segera mengontrol proyek.
18. Bahwa ternyata setelah suami Saksi (Herman Suherman) menemui Sdr. Jimmy dan menanyakan proyek mana yang harus dikontrol menjawab tidak jelas dan justru mengajak mengobrol-ngobrol di rumahnya saja sehingga Saksi berkesimpulan Terdakwa menyuruh Jimmy untuk menelpon suami Saksi agar keluar rumah.
19. Bahwa ketika Terdakwa melakukan asusila terhadap Saksi, saat itu Saksi memakai baju kaos berwarna merah sedikit bercorak putih dan celana pendek color warna merah bercorak putih-putih.
20. Bahwa kondisi baju kaos yang Saksi pakai sebelumnya utuh namun karena saat kejadian Terdakwa menarik dan berusaha membuka baju kaos dan celana Saksi sehingga menjadi sobek dibagian kanan bawah.
21. Bahwa yang mengetahui Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Saksi adalah Sdr. Budi tukang service pompa air.
22. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi menjadi takut, trauma dan gelisah serta menjadi banyak pikiran.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyangkal seluruhnya atas keterangan Saksi-3 Sdr. Mimawati Sulistiana :

1. Tidak benar Terdakwa kenal bulan Juli tahun 2012 karena Terdakwa baru kenal pada tanggal 12 Agustus 2013.
2. Tidak benar Terdakwa melakukan asusila terhadap Saksi pada tanggal 12 Agustus 2013 karena Terdakwa tidak melakukan perbuatan asusila.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tidak benar antara Saksi Sdri. Mimawati Sulistiana dan Saksi Sdr.Herman Suherman adalah suami istri karena sepengetahuan Terdakwa perempuan yang dibawa Saksi Sdr.Herman Suherman bukan Saksi Sdri. Mimawati Sulistiana saja.
4. Tidak benar Terdakwa menanyakan nama,tempat tinggal Saksi Sdri. Mimawati Sulistiana tetapi Terdakwa hanya bertanya masalah air.
5. Tidak benar minuman teh manis diletakkan di dekat tempat tidur dan Terdakwa berbaring di tempat tidur tersebut.
6. Tidak benar Terdakwa minta diinjak-injak dan dipijit pijit.
7. Tidak benar suami Saksi yaitu Sdr. Herman Suherman bekerja di tempat Terdakwa karena Terdakwa tidak punya karyawan.
8. Tidak benar Terdakwa menarik kedua tangan, menciumi leher dan meraba-raba payudara dan kemaluan Saksi-3 Sdri. Mimawati Sulistiana karena tidak melakukannya.
9. Tidak benar Terdakwa memerintahkan suami Saksi mengontrol proyek.
10. Tidak benar baju kaos dan celana Saksi sobek di bagian kanan bawah karena Terdakwa tidak pernah menarik Saksi
11. Tidak benar suami Saksi (Herman Suherman) bekerja di usaha Hj.Neneng.

Saksi-4 : Nama lengkap : HERMAN SUHERMAN

Pekerjaan : Swasta

Tempat, tanggal lahir : Karawang, 5 Juni 1984

Jenis Kelamin : laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

A g a m a : Islam

Alamat tempat tinggal : Dusun Parung Kadali Rt 41/08 Desa Curug Kec. Klari Kab. Karawang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa tahun 2012 namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2013 sekitar pukul 08.00 WIB ketika Saksi bersama istri Saksi (Sdri. Mimawati Sulistiana) ada di rumah.
3. Bahwa Terdakwa menemui Saksi yang saat itu sedang memperbaiki mesin pompa air sanyo dan Terdakwa bertanya kepada Saksi "Lagi ngapain Pu" dan Saksi pun menjawabnya " lagi memperbaiki mesin pompa air sanyo pak, keluar airnya sedikit, lalu Terdakwa menanggapi " emang Kamu bisa" sehingga menjawabnya ' kalau enggak bisa paling manggil tukang teman yang dekat sini".
4. Bahwa setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah kemudian Saksi keluar untuk memanggil Sdr. Riki yang rumahnya tidak jauh dari kontrakan Saksi untuk membantu memperbaiki mesin pompa air namun setelah Sdr. Riki mencoba memperbaiki mesin pompa air sanyo namun tidak bisa memperbaikinya.
5. Bahwa atas suruhan Terdakwa lalu Saksi menghubungi Sdr. Jimmy agar menghubungi tukang servis mesin pompa air yaitu Sdr. Kiki Budianto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sekitar pukul 10.00 WIB Saksi menjemput Sdr. Kiki Budianto, selanjutnya Saksi bersama Sdr. Kiki Budianto bersama-sama memperbaiki mesin pompa air sanyo.
7. Bahwa ketika Saksi sedang memperbaiki mesin pompa air sanyo dimana Saksi melihat Terdakwa seperti orang gelisah karena keluar masuk rumah.
8. Bahwa bersamaan dengan itu Sdr. Jimmy menghubungi Saksi beberapa kali dan meminta Saksi agar segera datang untuk mengontrol proyek yang ada di kawasan KIM, namun Saksi beberapa kali menundanya dengan mengatakan " nanti dulu lah sebentar juga selesai"
9. Bahwa Sdr. Jimmy terus menerus menghubungi Saksi dengan mengatakan " udah tinggal dulu aja itu kan ada Budi yang memperbaiki.
10. Bahwa selama Saksi berada di rumah tidak ada orang lain yang datang selain Terdakwa, Sdr. Riki dan Sdr. Kiki Budiarto (tukang service sanyo), lalu ketika Saksi bersama Sdr. Budi meninggalkan rumah, yang ada masih berada di rumah hanya istri Saksi yaitu Sdri. Mimawati dan Terdakwa.
11. Bahwa Saksi menempati rumah kontrakan yang berada di rumah Terdakwa kurang lebih baru dua bulan dan selama disitu Saksi tidak pernah melihat Sdri. Hj. Neneng datang ke rumah tersebut.
12. Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tersebut tidak pernah dipergunakan untuk kantor CV Prada Kaesar milik Sdri. Hj. Neneng.
13. Bahwa sekitar pukul 12.00 WIB Sdr. Kiki Budianto selesai memperbaiki mesin pompa air sanyo kemudian bersamaan dengan itu terdengar adzan dzuhur lalu Saksi meminta ijin kepada Terdakwa untuk berangkat mengontrol proyek sesuai permintaan Sdr. Jimmy dan ketika itu Sdr. Budi juga pamitan pulang sehingga Saksi maupun Sdr. Budi pergi dari rumah dengan menggunakan sepeda motor masing-masing.
14. Bahwa selama Saksi berada di rumah tidak ada orang lain yang datang selain Terdakwa, Sdr. Riki dan Sdr. Kiki Budiarto tukang service mesin pompa juga tidak ada mobil yang diparkir di sekitar rumah atau jalan.
15. Bahwa sebelum ke proyek Saksi mampir dulu di rumah Sdr. Jimmy untuk menanyakan dimana proyek yang akan di kontrol, namun ternyata setelah bertemu Sdr. Jimmy tidak segera mengajak Saksi untuk mengontrol proyek justru diajak ngobrol selama kurang lebih setengah jam.
16. Bahwa ketika Saksi sedang ngobrol-ngobrol bersama dengan sdr. Jimmy Saksi mendapat telepon dari istri Saksi yaitu Sdri. Mimawati meminta agar Saksi segera pulang ke rumah kontrakan sehingga Saksi pulang kembali.
17. Bahwa ketika Saksi sampai di rumah Saksi melihat Terdakwa masih ada di rumah namun tidak sampai berkomunikasi, lalu Saksi menemui istri Saksi (Sdri.Mimawati Sulistiana) dan saat itu istri Saksi sedang dalam keadaan menangis seperti orang yang mengalami sesuatu.
18. Bahwa istri Saksi meminta agar Saksi segera membawa istri Saksi (Sdri.Mimawati Sulistiana) keluar dari rumah kontrakan itu lalu Saksi pergi menuju ke hotel Dewa Ruci untuk menemui Pak Dayat salah seorang anggota Banser Polres Karawang.
19. Bahwa ketika dalam perjalanan istri Saksi (Sdri.Mimawati Sulistiana) cerita bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila terhadap istri Saksi lalu setelah sampai bertemu dengan Pak Dayat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa saat itu Pak Dayat menyarankan agar Saksi melaporkan kejadian itu ke Subdenpom Karawang.
21. Bahwa besok harinya tanggal 13 Agustus 2013 Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Subdenpom Karawang.
22. Bahwa rumah yang digunakan oleh Terdakwa adalah rumah permanen dan rumah kontrakan Saksi yang Saksi tempati bersama istri berada di depan rumah tersebut bahkan merupakan bagian dari rumah yang biasa ditempati oleh Terdakwa.
23. Bahwa baju kaos warna merah yang diperlihatkan oleh penyidik adalah baju kaos yang dipakai oleh istri Saksi ketika terjadi perbuatan asusila itu.
24. Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum adanya kejadian asusila ini baju kaos itu dalam kondisi utuh/tidak robek namun setelah kejadian itu baju tersebut menjadi robek.
25. Bahwa menurut penjelasan dari istri Saksi baju itu robek karena ditarik oleh Terdakwa ketika akan melakukan asusila terhadap istri Saksi.
26. Bahwa sebelum kejadian ini Saksi tinggal di rumah kontrakan tersebut sekira kurang lebih dua bulan.
27. Bahwa sepengetahuan Saksi rumah Terdakwa tidak pernah sama sekali digunakan untuk Sdri. Hj. Neneng sebagai kantor CV Prada dan Sdri. Hj. Neneng tidak pernah datang ke rumah tersebut, namun Sdri. Hj. Neneng sering menelepon Saksi untuk menanyakan keberadaan Terdakwa dengan mengatakan "Pu ada abang nggak di rumah, sama siapa, ada cewek enggak" yang sering Sdri. Hj. Neneng tanyakan kepada Saksi.
28. Bahwa sebelum maupun setelah kejadian dalam perkara ini, Saksi secara langsung tidak pernah melihat ada mobil jenis Strada Dobel Kabin maupun Suzuki APV yang diparkir di halaman maupun dipinggir jalan depan rumah Terdakwa.
29. Bahwa masih pada tanggal 12 Agustus 2012 sekira pukul 17.00 WIB Sdri. Hj. Neneng sempat menemui Saksi di daerah Kosambi Pancawati Karawang dan dalam pertemuan tersebut Sdri. Hj. Neneng sempat meminta maaf atas perbuatan Terdakwa dengan mengatakan "Ibu berharap kejadian ini jangan sampai ada orang lain yang tahu, cukup kita aja yang tau, kemudian ibu atas nama abang meminta maaf atas perbuatan abang terhadap istri Capu" bahkan saat itu Sdri. Hj. Neneng sempat mengatakan "ibu juga tau Capu pasti kecewa dan sakit hati mendengar kejadian ini, apalagi ibu sebagai istrinya juga merasa sakit hati atas kejadian ini".
30. Bahwa yang sempat mendengar perkataan Sdri. Hj. Neneng itu adalah istri Saksi sendiri dan teman Saksi yang bernama Sdr. Cahya alias Kate yang juga karyawan dari Sdri. Hj. Neneng.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membantah seluruhnya.

Saksi-5 : Nama lengkap : RIKI HERNIANDANI
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Karawang, 17 April 1967
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Dusun Sukadana Rt. 03 Rw. 01 Desa Pinayungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Teluk Jambe Timur Kab. Karawang (Depan
SMPN 1 Teluk Jambe).

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa letak rumah Saksi yang Saksi tempati bertetangga dengan rumah Terdakwa hanya berjarak kurang lebih 30 meter yang beralamat di Dsn. Sukadana Ds. Pinayungan Kec. Teluk Jambe Karawang.
3. Bahwa semenjak Saksi bertetangga dengan rumahnya Terdakwa, sepengetahuan Saksi pada mulanya rumah tersebut ditempati oleh Terdakwa bersama istrinya dan anaknya.
4. Bahwa sekira satu tahun terakhir rumah tersebut dalam keadaan sepi dan jarang melihat Terdakwa datang ke rumah itu, justru beberapa bulan terakhir yang datang ke rumah itu adalah Sdr. Herman bersama istrinya.
5. Bahwa Saksi melihat rumah itu tidak pernah dijadikan kantor melainkan yang Saksi lihat hanya sebuah rumah saja.
6. Bahwa selama ini Saksi belum pernah melihat ada seorang perempuan lain datang ke rumah itu begitu juga pada tanggal 12 Agustus 2013 Saksi tidak pernah melihat ada perempuan lain yang datang ke rumah itu.
7. Bahwa Saksi memastikan pada hari itu (12 Agustus 2013) tidak pernah ada mobil yang diparkir dipinggir jalan depan rumah Terdakwa maupun di depan rumah Terdakwa karena kalau ada mobil terparkir pasti akan terlihat oleh Saksi karena jalannya sempit.
8. Bahwa saat itu Saksi sempat melihat ada sepeda motor jenis Scoopy warna putih milik Terdakwa yang diparkir di depan rumah dan satu sepeda motor jenis Mio milik Sdr. Herman yang diparkir.
9. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2013 Saksi berada di rumah lalu sekira pukul 10.30 WIB Saksi datang ke rumah Terdakwa atas permintaan Sdr. Herman untuk membantu memperbaiki pompa air sanyo.
10. Bahwa tanggal 12 Agustus 2013 pada saat Saksi berada di rumah itu tidak melihat secara langsung orang lain diruuh tersebut namun Saksi melihat ada sepeda motor jenis Scoopy milik Terdakwa yang sedang diparkir sehingga Saksi bertanya kepada Sdr. Herman "Pu Komandan ada".
11. Bahwa yang dimaksud komandan adalah Terdakwa "Sartono" lalu saat itu Sdr. Herman menjawab "ada di dalam" sehingga dengan jawaban itu Saksi mengetahui Terdakwa ada di dalam rumah.
12. Bahwa ternyata Saksi tidak dapat memperbaikinya sehingga Saksi menyarankan kepada Sdr. Herman Suherman agar memperbaiki kepada ahlinya sehingga atas saran itu Sdr. Herman Suherman mencari tukang service pompa air, sementara itu Saksi langsung pulang ke rumah yang jaraknya hanya sekira 30 M dari rumah Terdakwa.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa mengajukan Saksi tambahan yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-6 : Nama lengkap : Cahya Dinata alias Kate
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Karawang 5 September 1987
Jenis Kelamin : laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Dusun Ciampe Desa Suka Maju Teluk RT 002/RW
010 Kec. Cikampek Kab. Karawang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga
2. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak bulan Mei 2013 saat Saksi Sdri.Hj. Neneng Eti Rohayati mengontrak rumah Terdakwa.
3. Bahwa rumah Terdakwa yang dikontrak Hj Neneng Eti Rohayati di Dusun Sukadana Ds.Pinayungan Kec. Teluk Jambe Kab. Karawang
4. Bahwa Saksi bekerja sebagai penjaga rumah/kantor CV Prada Kaisar (pembantu rumah/karyawan) Hj. Neneng Eti Rohayati yang sudah berlangsung selama 2(dua) tahun.
5. Bahwa rumah Terdakwa yang dikontrak Hj Neneng Eti Rohayati digunakan sebagai perkantoran
6. Bahwa Saksi menempati perkantoran yang dikontrak Hj Neneng Eti Rohayati dengan menempati kamar depan yang terpisah dari rumah induk dengan ukuran 3 m X 3 m .
7. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2013 seharian Saksi berada di rumah dan melihat ada orang yang sedang memperbaiki mesin pompa air yang saat itu sedang bermasalah karena air keluar sangat sedikit.
8. Bahwa Saksi tidak mengenal Mimawati Sulistiana , tapi kalau dengan Herman Suherman alias Capu kenal karena teman satu kecamatan di Cilebur.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi, Herman Suherman sering tidur di tempat Saksi karena tidak punya pekerjaan
10. Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Herman Suherman ingin bekerja karyawan Saksi Hj. Neneng Eti Rohayati namun tidak ada respon dari ibunya haji karena s.d.r. Herman Suherman sering keluar masuk penjara.
11. Bahwa Sdr. Herman sepengetahuan Saksi sudah mempunyai anak dan isteri namun sering datang ke tempat Saksi dengan berganti-ganti perempuan yang dikatakan kepada Saksi adalah pacarnya.
12. Bahwa pagi hari tanggal 12 Agustus 2013 Sdri.Hj. Neneng Eti Rohayati dan temannya datang dan langsung masuk ke bangunan utama (kantor) yang terpisah dari kamar Saksi
13. Bahwa yang kemudian pagi harinya sekitar jam 10.00 Wib dengan tanggal yang sama Terdakwa datang dengan menggunakan pakaian dinas loreng.
14. Bahwa sepengetahuan Saksi pada hari itu tidak ada kejadian apa-apa karena Saksi dan isteri ada ditempat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa sepengetahuan Saksi ada seorang perempuan dewasa (tidak kenal) berada di dapur yang dibawa Sdr. Herman Suherman .
16. Bahwa kamar Saksi bersebelahan dengan bangunan utama (perkantoran) dan kamar Saksi yang berada di depan yang bentuk rumah tersebut letter .
17. Bahwa bangunan utama (perkantoran) yang biasanya digunakan oleh Sdri.Hj. Neneng Eti Rohayati mengerjakan kerjaan kantor hanya mempunyai 1 (satu) kamar utama dan ruang tamu serta kamar mandi.
18. Bahwa pada saat Sdri.Hj. Neneng Eti Rohayati datang pada pagi hari tanggal 12 Agustus 2013 memberikan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk memperbaiki sanyo yang rusak
19. Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan Terdakwa saat itu (tanggal 12 Agustus 2013) karena berada di ruang utama (rumah yang dijadikan kantor) dengan Sdri.Hj. Neneng Eti Rohayati dan teman bu haji
20. Bahwa Saksi karena Saksi tidak pernah masuk ke ruangan utama saat tanggal 12 Agustus 2013) .
21. Bahwa Saksi tidak pernah melihat kalau Terdakwa pernah berbincang-bincang dengan sdri. Mimawati, yang saat itu Saksi melihat sdri Minarwati menggunakan kaos tapi warnanya lupa.
22. Bahwa setelah habis Maghrib Sdr. Herman Suherman alias Capu menelpon Saksi yang mengatakan bahwa Sdri. Mimawati mau dicabuli oleh Terdakwa.
23. Bahwa jam 21.00 Wib Saksi mendatangi Sdr. Herman Suherman alias Capu yang mana saat itu Sdr. Herman Suherman alias Capu menerangkan kepada Saksi bahwa Sdri. Mimawati ditodong dan mau diajak bersetubuh paksa oleh Terdakwa.
24. Bahwa pada saat itu Saksi tidak melihat kaos yang digunakan oleh sdri. Mimawati sobek.
25. Bahwa atas laporan Sdr. Herman Saksi menjadi ragu kebenarannya karena sehari-hari Saksi berada di rumah petakan .
26. Bahwa jarak kamar Saksi dengan rumah utama sangat dekat (ada teras) bila benar terjadi apa yang dikatakan Sdr. Herman Saksi pasti mendengarnya.
27. Bahwa letak rumah di Sukadana Ds.Pinayungan Kec. Teluk Jambe Kab. Karawang depan rumah jalan kendaraan yang selalu ramai dan sekitar 200 (dua ratus) meter ada SMPN Teluk Jambe.
28. Bahwa Saksi tidak mengerti atas kasus yang dilaporkan Sdr. Herman Suherman dan Mimawati yang mana Sdr. Herman Suherman meminta maaf kepada Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 : Nama lengkap : Sindu Wahyono
Pangkat/Nrp : Kapten CPM/21930093271270
Jabatan : Dansub Denpom III/3-1 Kerawang
Kesatuan : Danpomdam III Siliwangi
Tempat, tanggal lahir : Tanah Laut 8 Desember 1970
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Tuparef nomor 359 Kerawang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa setelah ada laporan tentang perkara Terdakwa ini dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sebelumnya Saksi pernah bertemu Terdakwa tahun 2012 saat Terdakwa ada permasalahan limbah (sisa hasil produksi proyek) dengan Kades Asep Kadarusman
3. Bahwa Saksi kenal dengan Mimawati Sulistiana dan Herman Suherman saat kedua orang tersebut datang ke kantor Subdenpom Karawang tanggal 13 Agustus 2013
4. Bahwa kedatangan Saksi Herman Suherman beserta istrinya Mimawati Sulistiana ke Pom Karawang untuk melaporkan perbuatan asusila terhadap istrinya yaitu Sdri. Mimawati Sulistiana yang dilakukan Terdakwa Sartono .
5. Bahwa yang melakukan pemeriksaan penyidikan di Kantor Subdenpom III/3-1 adalah Pelda Jaenali
6. Bahwa Saksi sendiri melakukan pemeriksaan tambahan terhadap Sdri. Mimawati Sulistiana dan Sdr. Herman Suherman.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi foto kopi KTP yang berada di dalam berkas perkara tersebut benar milik Sdri. Mimawati Sulistiana.
8. Bahwa saat anggota Saksi yaitu Pelda Jaenali dan Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Sdri. Mimawati Sulistiana dan Sdr. Herman Suherman dilakukan sesuai prosedur dan tidak ada paksaan atau tekanan karena saat pemeriksaan awal oleh Pelda Jaenali Saksi juga ikut mendampingi.
9. Bahwa setelah selesai Saksi maupun Pelda Jaenali melakukan pemeriksaan Saksi memberikan kesempatan terhadap Sdri. Mimawati Sulistiana dan Sdr. Herman Suherman untuk membaca terlebih dahulu hasil pemeriksaan lalu Sdri. Mimawati Sulistiana baru membubuhkan tandatangan yang artinya setuju dengan isi dari pemeriksaan tersebut.
10. Bahwa barang bukti dalam perkara Terdakwa ini adalah satu buah kaos warna merah yang menurut keterangan Sdri. Mimawati Sulistiana dipakainya tanggal 12 Agustus 2013
11. Bahwa barang bukti satu kaos dan satu keping CD diserahkan Herman Suherman maupun Mimawati Sulistiana kepada Saksi tanggal 23 Agustus 2013
12. Bahwa CD yang menurut keterangan Sdr. Herman Suherman adalah berisi rekaman handpone Sdr. Herman Suherman saat berbicara dengan Sdri.Hj. Neneng Eti Rohayati.
13. Bahwa yang direkam dalam CD adalah rekaman kepunyaan Sdr. Herman Suherman yang digandakan Saksi
14. Bahwa mengenai CD sampai ditangan Saksi (disita) karena Sdr. Herman Suherman yang memberikannya/menyerahkannya.
15. Bahwa ketika pemeriksaan di Denpom Sdr. Herman Suherman menyampaikan kepada Saksi bahwa saat pembicaraan dengan Saksi Sdri.Hj. Neneng Eti Rohayati ada rekamannya sehingga Saksi memerintahkan untuk memindahkan ke CD untuk digandakan .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa tekaman pembicaraan dalam CD menurut Herman Suherman kepada Saksi ketika Herman Suherman dalam perjalanan dimobil dari Cikampek menuju warung pecal
17. Bahwa menurut Herman Suherman kepada Saksi pertemuan diwarung lele tanggal 12 Agustus 2013 sore hari adalah untuk memberitahukan kepada Hj Neneng Eti Rohayati tentang perbuatan susila yang dilakukan Terdakwa terhadap istri Herman Suherman atas nama Mirniwati Sulistiana
18. Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang isi pembicaraan dalam CD tersebut karena menggunakan bahasa sunda tetapi sepintas Saksi mengetahui ada permintaan maaf dari Sdri.Hj. Neneng Eti Rohayati atas kejadian di rumah Terdakwa.
19. Bahwa Sdri.Hj. Neneng Eti Rohayati dijadikan Saksi karena Sdri.Hj. Neneng Eti Rohayati berulang kali menghubungi Saksi
20. Bahwa Sdri.Hj. Neneng Eti Rohayati datang ke Subdenpom menawarkan menjadi Saksi karena menurut Sdri.Hj. Neneng Eti Rohayati saat kejadian berada di rumah tersebut.
21. Bahwa saat Sdri.Hj. Neneng Eti Rohayati datang ke kantor Saksi (Denpom Krawang) ditemani oleh seseorang yang berpangkat Letnan Kolonel sehingga Saksi terima di ruangan Saksi.
22. Bahwa Saksi tidak pernah bersentuhan dengan Terdakwa dan tidak ada tendensi lain terhadap perkara ini.
23. Bahwa Saksi mengetahui nama Terdakwa, Sartono ketika Saksi masih berdinis di Pomdam III mendengar Terdakwa sedang ada masalah.
24. Bahwa menurut Saksi perkara Terdakwa ini telah memenuhi 2 (dua) alat bukti sehingga perkara Terdakwa ini diberkas untuk diproses secara hukum.
25. Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya pencabutan pengaduan/perkara baik dari sdr Herman Suherman maupun sdri Mimawati Sulistiana

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membantah sebagian :

- Tidak benar tentang Hj.Neneng yang menyodorkan sebagai Saksi.
- Tidak benar permintaan maaf dari Hj Neneng Eti Rohayati karena perbuatan Terdakwa

Saksi-8 : Nama lengkap : Saleh Hudin
Pekerjaan : Kepala Desa Pulo Jaya
Tempat tanggal lahir : Kerawang, 10 April 1971
Jenis Kelamin : laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Dusun Sentul I RT 02 RW 01 Desa Pulo Jaya Kec. Lemah abang Wadas Kerawang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan.
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Pulo Jaya selama 2 (dua) periode sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebagai Kepala Desa Pulo Jaya mempunyai tugas pokok di bidang Pemerintahan Desa dan dibantu oleh seorang Sekretaris Desa yaitu Sdr. Dodi Herdianto serta beberapa staf lainnya.
4. Bahwa mengenai tugas-tugas administrasi dilaksanakan oleh Sekertaris kecuali administrasi pernikahan dan pertanahan harus ditandatangani oleh Saksi dan tidak bisa diwakilkan.
5. Bahwa ketentuan administrasi pernikahan dan pertanahan harus ditandatangani oleh Kepala Desa Saksi belum mengetahui Undang-undangnya atau ketentuannya diatur dimana akan tetapi ketika Saksi mengikuti acara Bimbingan Teknis pernah disampaikan begitu.
6. Bahwa Saksi (tanggal dan bulannya lupa) pernah didatangi oleh Sdri. Hj. Neneng yang menanyakan keberadaan warga Saksi yang bernama Sdri. Mimawati Sulistiana dan Sdr. Herman Suherman.
7. Bahwa anggota Saksi dari kantor Desa mengecek dan dicari-cari ternyata di dusun Sentul III. RT 01/RW 03 Desa Pulo Jaya Kec. Lemah Abang Kerawang tidak ada yang namanya Sdri. Mimawati Sulistiana dan Sdr. Herman Suherman.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Sdri. Mimawati Sulistiana dan Sdr. Herman Suherman adalah berstatus suami istri atau bukan.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Saksi Sdri. Mimawati Sulistiana dan Sdr. Herman Suherman

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1992 melalui pendidikan Secata di Rindam Jaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Yonif Linud 305/Kostrad, selanjutnya pada tahun 2002 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam Jaya dilantik dengan pangkat Serda lalu ditempatkan di Kostrad dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinis aktif di Babinminvetcad Karawang dan sekarang Babinminvetcad 12/ Subang hingga sampai sekarang berpangkat Sertu NRP. 39209554301172.
2. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pada tahun 2013 atas laporan dari Kades Parung Mulya Karawang " Drs Asep Kadarusman " bahwa Terdakwa pernah disidangkan di Pengadilan Il-09 Bandung dalam kasus tindak pidana penipuan, namun Terdakwa dibebaskan baik dalam pengadilan tingkat pertama yang kemudian dikuatkan dengan putusan bebas oleh Majelis Hakim tingkat Kasasi
3. Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai 3 orang anak yaitu 2 (dua) orang anak laki-laki masing-masing bernama Yuda Eka Prakasa dan Prajas serta 1 (satu) orang anak perempuan bernama Heleri.
4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Sdr. Herman Suherman sejak bulan Juli tahun 2013 , sedangkan kenal dengan Saksi . Hj. Neneng tahun 2008 karena Terdakwa bekerja sama dengan Hj. Neneng Eti Rohayati pemilik PT Prada Kaisar dalam pengelolaan limbah .
5. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Sdri Mimawati Sulistiana pada saat kejadian hari Senin tanggal 12 Agustus 2013 di rumah Terdakwa yang dikontrakan kepada Saksi Hj. Neneng Eti Rohayati yang berada di daerah Pinayungan .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak Terdakwa pindah dinas dari Batalyon pada tahun 2002 tinggal di rumah Terdakwa yang berada di daerah Pinayungan Kec. Teluk Jambe Kab. Karawang.
7. Bahwa rumah tersebut akan dikontrakkan kepada Hj Neneng Eti Rohayati maka pada tahun 2011 Terdakwa pindah rumah di Griya Perum Indah Blok B2 No.17 desa Parung Mulya Kec. Ciampel Kab Karawang.
8. Bahwa jarak rumah Terdakwa yang di Griya dengan rumah yang dikontrakan kepada Hj Neneng Eti Rohayati sebagai kantor Prada Kaisar berjarak dua kilo meter.
9. Bahwa rumah yang dikontrakan kepada Hj Neneng Eti Rohayati yang digunakan kantor Prada Kaisar bangunannya memanjang kebelakang, ada teras rumah dan ada bangunan tambahan didepan yang ukurannya 3 m X 3 m, dan ada jalan desa (belum aspal) dan sawah/tanah darat.
10. Bahwa sejak sekitar bulan Februari sampai dengan Maret tahun 2013 Saksi Sdri. Hj. Neneng mulai mengontrak rumah Terdakwa yang berada di daerah Pinayungan Kec. Teluk Jambe Kab. Karawang dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima Juta) pertahun lalu rumah tersebut oleh Saksi Sdri. Hj. Neneng dipergunakan sebagai kantor PT. Prada Kaesar.
11. Bahwa meskipun rumah milik Terdakwa tersebut telah dikontrak oleh Saksi Sdri. Hj. Neneng namun apabila ada kerusakan masalah pompa air dan masalah listrik menjadi tanggungjawab pemilik yaitu Terdakwa oleh karena itu Terdakwa sering datang untuk menengok rumah tersebut juga Terdakwa ada kerja sama dengan Hj Neneng Eti Rohayati.
12. Bahwa jarak rumah Terdakwa yang dikontrak Saksi Sdri. Hj. Neneng yang berada di daerah Pinayungan Kec. Teluk Jambe Kab. Karawang dengan rumah Terdakwa yang saat ini dihuni bersama keluarga yang berada di Griya Perum Indah Blok B2 no.17 desa Parung Mulya Kec. Ciampel Kab. Karawang kurang lebih berjarak 2 sampai dengan 3 km.
13. Bahwa sepengetahuan Terdakwa yang bekerja di kantor PT. Prada Kaesar milik Saksi Sdri. Hj. Neneng Eti Rohayati kurang lebih berjumlah 10 (sepuluh) orang termasuk Sdr. Kate.
14. Bahwa sdr Kate adalah pekerja dan yang menungguin rumah Terdakwa yang dijadikan kantor Prada Kaisar.
15. Bahwa sebelum kejadian ini, Sdr. Kate, Saksi Sdr. Herman Suherman sering singgah dan mampir ke rumah kontrakan (kantor Prada Kaisar) Saksi Hj. Neneng Eti Rohayati karena Sdr. Herman Suherman adalah teman Sdr. Kate.
16. Bahwa Sdr. Herman Suherman tidak mengontrak di rumah Terdakwa tetapi Sdr. Herman Suherman sering datang ke rumah Terdakwa yang dikontrak oleh Saksi Hj. Neneng Eti Rohayati.
17. Bahwa sepengetahuan Terdakwa Saksi Mimawati Sulistiana bukan istri Herman Suherman tetapi hanya pacar Saksi Herman Suherman.
18. Bahwa Herman Suherman sering gonta ganti pacar dan menurut informasi, istri Saksi Herman Suherman sedang menjadi TKW di Arab Saudi.
19. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2013 sekitar pukul 10.00 WIB setelah Terdakwa selesai melaksanakan kegiatan kantor Terdakwa datang ke kantor Prada Kaisar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa Terdakwa datang ke kantor Prada Kaisar dengan berpakaian PDL Loreng
21. Bahwa Terdakwa keluar kantor lalu datang ke kantor Prada Kaisar tanpa seijin Kaminvet selaku Atasan langsung Terdakwa
22. Bahwa Terdakwa datang ke kantor Prada Kaisar dengan mengendarai sepeda motor Scoopy
23. Bahwa tujuan Terdakwa mendatangi kantor Prada Kaisar (rumah yang dikontrak Hj Neneng Eti Rohayati) adalah mengecek kondisi rumah yang dikontrak oleh Saksi Sdr. Hj. Neneng Eti Rohayati
24. Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah yang dikontrak oleh Saksi Hj. Neneng Eti Rohayati tersebut (kantor Prada kaisar) yang pertama menemui Saksi Sdr. Herman Suherman alias Capu.
25. Bahwa Saksi Herman Suherman menyampaikan kepada Terdakwa bahwa mesin pompa air rusak.
26. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Herman Suherman untuk memanggil Saksi Sdr. Kiki Budiyanto untuk memperbaiki mesin pompa air.
27. Bahwa selanjutnya sekitar pukul 11.00 WIB Saksi Sdr. Kiki Budiyanto datang untuk memperbaiki mesin pompa air
28. Bahwa selanjutnya sekitar pukul 12.00 WIB Saksi Sdr. Kiki Budiyanto selesai memperbaiki mesin pompa air kemudian Terdakwa memberikan upah sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) melalui Sdr. Herman Suherman selanjutnya Sdr. Kiki Budiyanto pamitan pulang
29. Bahwa ketika Terdakwa sampai di rumah yang dikontrak Saksi Hj. Neneng Eti Rohayati (kantor Prada Kaisar) sekira pukul 12.00 wib yang berada di rumah tersebut (kantor Prada Kaisar) yakni Saksi Sdr. Herman Suherman pacarnya yaitu Saksi Sdr. Mirawati Sulistiana (belum kenal dan baru kenal saat kejadian ini tanggal 12 Agustus 2013)
30. Bahwa saat itu, (tanggal 12 Agustus 2013) perempuan yang baru dikenal Terdakwa (Mirawati Sulistiana) dengan memakai baju warna hitam putih dan sat itu itu di kantor Prada Kaisar ada Saksi Sdr. Hj. Neneng Eti Rohayati (pemilik PT Prada Kaisar), Saksi Sdr. Kate (penjaga kantor) bersama isteri dan anaknya yang masih kecil, serta ibu Yanti teman Saksi Hj. Neneng Eti Rohayati.
31. Bahwa selama Terdakwa berada di rumah yang di kontrakkan Saksi Sdr. Hj. Neneng Eti Rohayati tersebut dari sekitar jam 12.00 WIB sampai dengan sekitar pukul 15.30 WIB kegiatan Terdakwa hanya mengobrol-ngobrol masalah pekerjaan di dalam kantor PT. Prada Kaisar bersama Ibu Yanti teman Saksi Hj. Neneng Eti Rohayati
32. Bahwa Sdr. Kate dan isteri serta anaknya yang masih kecil berada di luar kamar ketika Terdakwa ngobrol bersama Hj Neneng Eti Rohayati dan sdr. Yanti.
33. Bahwa Saksi Kate adalah pegawai Saksi Hj. Neneng Eti Rohayati yang bertugas sebagai penjaga kantor PT. Prada Kaisar.
34. Bahwa Saksi Kate menempati ruangan (kamar) yang terletak di depan kantor PT. Prada Kaisar menghadap ke jalan dan ada pintu belakang yang bisa langsung menuju ke teras kantor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bahwa sekitar pukul 13.00 WIB Saksi Sdri. Mimawati Sulistiana menawarkan membuatkan teh manis kepada Saksi Sdri. Hj. Neneng Eti Rohayati dan Terdakwa kemudian teh tersebut oleh Saksi Sdri. Mimawati Sulistiana diletakkan di meja keramik yang berada di depan teras.
36. Bahwa sekitar pukul 16.00 WIB Saksi Sdri. Mimawati Sulistiana pergi bersama Sdr. Herman Suherman alias Capu dengan mengendarai sepeda motor pergi meninggalkan rumah yang dikontrak Saksi Sdr. Hj. Neneng Eti Rohayati.
37. Bahwa melihat Saksi Herman Suherman alias Capu dan Saksi Sdri. Mimawati Sulistiana pergi yang kebetulan Terdakwa dan Saksi Hj. Neneng Eti Rohayati selesai mengobrol masalah pekerjaan maka karena curiga maka Saksi Hj. Neneng Eti Rohayati pergi keluar kantor mengikuti Saksi Sdr. Herman Suherman alias Capu dengan mengendarai mobil Strada sedangkan Terdakwa dan bu Yanti mengendarai mobil APV mengikuti mobil yang dikendarai oleh Saksi Sdri. Hj. Neneng Eti Rohayati.
38. Bahwa Terdakwa pergi mengikuti Saksi Hj. Neneng Eti Rohayati karena Terdakwa disuruh oleh Saksi Hj. Neneng Eti Rohayati karena Saksi Hj. Neneng Eti Rohayati melihat gerakan Saksi Herman Suherman alias Capu mencurigakan.
39. Bahwa selama Terdakwa berada di dalam kantor PT Prada Kaesar Terdakwa tidak pernah melihat Saksi Sdri. Mimawati Sulistiana masuk ke dalam ruangan kantor apalagi masuk ke dalam kamar Terdakwa karena di kantor PT Prada Kaesar tersebut Terdakwa tidak ada kamar dan Terdakwa juga tidak mempunyai kamar disitu.
40. Bahwa tidak benar keterangan Saksi Mimawati dan Saksi Herman Suherman alias Capu yang menerangkan Terdakwa melakukan perbuatan asusila berupa minta dipijit, menarik tangan Saksi Sdri. Mimawati Sulistiana hingga jatuh ke pelukan Terdakwa dan menciumi leher, memegang buah dada, meraba-raba kemaluan serta menarik baju dan celana Saksi Sdri. Mimawati hingga robek karena saat Terdakwa berada di dalam kantor PT Prada Kaesar banyak orang.
41. Bahwa menurut Terdakwa perkara ini diangkat karena ada hubungannya dan rekayasa dari perkara terdahulu yang telah disidangkan pada tahun 2013 di Pengadilan II-09 Bandung.
42. Bahwa jarak rumah yang dihuni Terdakwa dengan rumah Terdakwa yang dikontrak Hj. Neneng (tempat kejadian) dengan jarak 2 Km.
43. Bahwa Terdakwa memohon menyarankan kepada Majelis Hakim agar tidak usah dilakukan pemeriksaan Sidang Lapangan.
44. Bahwa permohonan Terdakwa ini mengingat di rumah TKP ada mertua/keluarga Terdakwa bersebelahan sehingga kalau dilakukan pemeriksaan Sidang Lapangan, Terdakwa malu begitu juga terhadap anak-anak Terdakwa.
45. Bahwa Terdakwa sudah melaporkan Saksi Sdr. Herman Suherman ke kepolisian telah mencemarkan nama baik Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditor Militer kepada Majelis Hakim berupa barang-barang :

1. 1 (satu) buah baju kaos warna merah bercorak putih berukuran
2. 1 (satu) keping VCD rekaman pembicaraan antara Sdr. Hj. Neneng dengan Sdr. Herman Suherman dan Sdri. Mimawati Sulistiana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa mengajukan barang bukti tambahan dipersidangan berupa :

- a. 1 (satu) bendel foto copy Kutipan Akte Nikah No. 644/107/X/2013 tanggal 17 Juni 2013 antara sdr. Eman Suherman dengan sdr. Mimawati..
- b. 1 (satu) bendel foto copy Daftar Pemeriksaan Nikah terhadap Nomor akte nikah : 644/107/X/2013 atas nama sdr. Eman Suherman dengan sdr. Mimawati..
- c. 1 (satu) lembar foto copy ijasah SMP atas nama Mimawati Sulistiana.
- d. 1 (satu) lembar foto copy ijasah SD atas nama Eman Suherman.
- e. 1 (satu) lembar foto copy Surat Rekomendasi Nikah yang dikeluarkan oleh penghulu an. Sukino, S.ag tanggal 20 September 2013.
- f. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Untuk Nikah Nomor : 474.2/24/Ds an. Sdri. Mimawati yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah Curug tanggal 19 September 2013.
- g. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Asal Usul Nomor : 474.2/24/Ds an. Sdri. Mimawati Sulistiana yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah Curug tanggal 19 September 2013.
- h. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Tentang Orang Tua Nomor : 474.2/24/Ds atas nama Sdr. Sana ayah sdr. Mimawati Sulistiana yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah Curug tanggal 19 September 2013.
- i. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Wali an. Sdr. Apong yang merupakan wali dari sdr. Mimawati Sulistiana yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah Curug tanggal 19 September 2013.
- j. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Domisili Nomor : 474/212/ Ds an. Eman Suherman yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Sekdes Pulojaya tanggal 17 Oktober 2013.
- k. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Untuk Nikah Nomor : 474.2/216/Ds/2013 an. Eman Suherman yang dikeluarkan oleh Kepala desa Pulojaya tanggal 17 Oktober 2013.
- l. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Asal Usul Nomor : 474.2/216/Ds/2013 an. Eman Suherman yang dikeluarkan oleh Kepala desa Pulojaya tanggal 17 Oktober 2013.
- m. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Tentang Orang Tua sdr. Eman Suherman Nomor : 474.2/216/Ds/2013 an. Eman Suherman yang dikeluarkan oleh Kepala desa Pulojaya tanggal 17 Oktober 2013.
- n. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepala Desa Curug an. Rahita, S.E tanggal 23 Juni 2014 yang menyatakan tidak pernah menandatangani Surat Keterangan Untuk Nikah dengan No. Reg 474.2/24/Ds an. Mimawati tertanggal 19 September 2013.
- o. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepala Desa Pulojaya an. Dodi Herdianto tanggal 26 Juni 2014 yang menyatakan tidak pernah menandatangani Surat Keterangan Untuk Nikah dengan No. Reg 474.2/24/Ds an. Eman Suherman tertanggal 17 Oktober 2013.
- p. 1 (satu) lembar surat Keterangan Desa yang dibuat oleh Kepala Desa Pusakajaya an. Mintra Hendra tanggal 20 Juni 2014 yang menerangkan bahwa sdr. Jumat ayah dari sdr. Eman Suherman alias Capu adalah penduduk Desa Pusakajaya Selatan.
- q. 1 (satu) lembar surat Keterangan Desa yang dibuat oleh Kepala Desa Pusakajaya an. Mintra Hendra tanggal 28 Pebruari 2014 yang menerangkan bahwa tidak pernah mengeluarkan atau membuat surat Numpang Nikah antara sdr. Eman Suherman dengan sdr. Mimawati.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. 1 (satu) lembar surat Keterangan Desa yang dibuat oleh Kepala Desa Pusakajaya an. Mintra Hendra yang menerangkan bahwa tidak pernah mengeluarkan atau memberikan surat pindah ke desa manapun an. sdr. Eman Suherman.
- s. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penghulu an. Fakhruroji tanggal 8 Juli 2014 yang menyatakan bahwa tidak pernah melaksanakan pernikahan an. Eman suherman dan Mimawati yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2013 dikecamatan Lemahabang.
- t. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pencabutan Perkara tertanggal 29 Oktober 2013 yang dibuat oleh sdr. Herman suherman.
- u. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Maaf yang dibuat oleh sdr. Herman Suherman dan sdr. Mimawati Sulistiana.
- v. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pencabutan Perkara tertanggal 29 Oktober 2013 yang dibuat oleh sdr. Mimawati Sulistiana.
- w. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan sdr. Herman Suherman dan sdr. Mimawati Sulistiana yang mendapat tekanan pada saat memberikan keterangan di POM dan
- x. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Bukti Laporan Nomor : STPL/3836/IX/2014/Sek Tj. Tanggal 16 September 2014 Yang dibuat sdr. Terdakwa (Sartono) yang melaporkan Sdr. Herman Suherman dan sdr. Mimawati Sulistiana atas tuduhan perbuatan asusila.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan yang sebagian diakui oleh Terdakwa dan sebagian disangkal sebagai bukti dari perbuatan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim dan Oditur Militer serta Panitera melaksanakan sidang lapangan di TKP, kantor CV Prada Kaisar yakni di Dusun Sukadana Desa Pinayungan Kec. Teluk Jambe Kab. Karawang tanggal 18 September 2014 dengan fakta hukum sebagai berikut

1. Terdakwa tidak hadir di TKP.
2. Rumah Terdakwa yang menjadi TKP dengan kondisi pagar tertutup / terkunci dengan rantai.
3. Samping rumah Terdakwa yang menjadi TKP bersebelahan dengan orang lain, pagar tembok bukan keluarga Terdakwa.
4. Handphone milik Terdakwa tidak aktif.
5. Rumah yang menjadi TKP memanjang ke belakang sekitar 25 M (dua puluh lima).
6. Jalan dengan tembok rumah menjorok kedalam berjarak sekitar 10 M (sepuluh meter).
7. Kiri dan kanan rumah diapit oleh pagar tetangga.
8. Jarak antara SDN dengan TKP sekitar 200 M (dua ratus meter).
9. Di teras rumah yang menjadi TKP ada pekarangan dan ada bangunan tambahan ukuran 3 m x 3 m.
10. Rumah yang menjadi TKP benar digunakan sebagai kantor sekitar 1 tahun yang lalu (tahun 2013) berdasarkan informasi masyarakat.
11. Didepan rumah yang menjadi TKP adalah jalan dan tanah kosong/ kebon, suasana pedesaan .
12. Parkir mobil hanya termuat 1 (satu) mobil ukuran mini bus dan memutar tidak dapat dihalaman harus mundur di jalan
13. Suasana jalan masih belum aspal dan situasi pedesaan, 200 (dua ratus) meter dari jalan raya.

Menimbang : Bahwa sebelum menyimpulkan fakta hukum yang akan di jadikan dasar pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang di Dakwakan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan menilai apakah alat bukti yang diajukan oleh Oditur Militer memenuhi syarat-syarat untuk dipakai sebagai alat bukti menurut hukum pembuktian atau sebaliknya, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa syarat-syarat suatu alat bukti dapat di pakai sebagai alat bukti di pengadilan adalah sebagai berikut :

1. Syarat formil yaitu : Alat bukti yang diajukan oleh para pihak memenuhi ketentuan dan atau di perkenankan oleh Undang-Undang.
2. Syarat Materil yaitu :
 - a. Alat bukti tersebut dapat di percaya keabsahannya.
 - b. Alat bukti tersebut di perlukan untuk membuktikan suatu fakta khususnya yang berhubungan dengan tindak pidana yang di Dakwakan.
 - c. Alat bukti tersebut mempunyai relevansi dengan fakta yang akan di buktikan.

Menimbang : Bahwa dalam kasus aquo Terdakwa didakwa secara alternatif yaitu Pasal 289 KUHP atau 281 ke-1 KUHP yang mana kedua pasal tersebut bukan merupakan delik aduan dan bila dicermati surat-surat yang diajukan Terdakwa sebagai barang bukti tambahan sebagian tidak memenuhi syarat Materil, sehingga yang tidak berkaitan dengan perkara Terdakwa ini haruslah dinyatakan untuk dikesampingkan, namun terhadap barang bukti berupa barang-barang Majelis Hakim menilai dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini karena berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dikarenakan memenuhi syarat formil dan syarat materil.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini alat bukti yang diajukan oleh Oditur Militer berupa keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang didukung dengan barang-barang dan surat-surat yang terkait dengan peristiwa pidana yang akan dipertimbangkan, alat bukti berupa keterangan Saksi telah di periksa yaitu 8 (delapan) orang Saksi dipersidangan. Terhadap alat bukti keterangan para Saksi Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa Saksi yang diperiksa oleh penyidik sesuai keterangan Saksi tambahan Kapten CPM Sindu Wahyono (Dandepom Karawang) yang menerangkan didepan persidangan bahwa keberadaan Hj. Neneng menjadi Saksi dalam perkara ini adalah karena Hj Neneng yang menyodorkan dirinya untuk dijadikan Saksi dalam perkara Terdakwa ini dengan alasan Hj Neneng karena saat kejadian tanggal 12 Agustus 2013) yang dituduhkan kepada Terdakwa berada dengan Terdakwa dikantor Prada Kaisar (rumah yang dikontrak Hj Neneng) bahkan menurut (Dandepom Kapten CPM Sindu Wahyono)serta tidak ada tekanan pada saat memeriksa sdr. Herman Suherman serta sdr. Mimawati Sulistiana serta tidak ada informasi pencabutan pengaduan/laporan baik dari sdr Herman Suherman maupun Mimawati Sulistiana .

Menimbang : Bahwa untuk menguatkan keterangan Hj. Neneng disampaikan juga Saksi tambahan oleh Terdakwa yaitu pegawai Hj. Neneng yang bernama sdr. Cahya Dinata alias Kate dan Kepala Desa Pulo Jaya sdr. Saleh Hudin, namun keterangan Saksi Cahya Dinata sulit diterima karena ada keterkaitan hubungan (karyawan sdr Hj Neneng / Terdakwa) sedangkan keterangan Kades Pulo Jaya " Saleh Hudin" yang pada intinya bahwa sdr Herman Suherman maupun Mimawati Sulistiana tidak ada tinggal di Dusun Sentul III Rt 01/Rw 03 Desa Pulo Jaya Kecamatan Lemah Abang Karawang sampai sekarang

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan bahwa Sdr. Herman Suherman dan sdr. Mimawati bukanlah suami isteri walaupun ada Kutipan Akte Nikah namun Kepala Desa Pulo Jaya an. Saleh Hudin menerangkan tidak pernah mengeluarkan surat ijin nikah kepada sdr. Herman Suherman dan sdr. Mimawati Sulistiana yang merupakan kewenangan Kepala Ddesa yang tidak dapat diwakilkan kepada Sekretaris Desa, namun pernyataan Terdakwa dapat dikesampingkan karena surat-surat yang diajukan oleh Terdakwa tidak relevan dengan pasal yang dakwaan Oditur Militer .

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim pada tanggal 18 September 2014 mengadakan sidang lapangan untuk melihat tempat kejadian yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, Hj Neneng dan Saksi Cahya Dinata, namun pada saat itu Terdakwa dan sdr. Hj. Neneng tidak hadir di lokasi tanpa keterangan, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan benar Terdakwa melakukan perbuatannya. Hal mana Terdakwa mau membuat alibi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak dapat meyakini Majelis Hakim bahwa perbuatan yang dituduhkan terhadap Terdakwa seakan-akan tidak benar.

- Menimbang : Bahwa terhadap tandatangan Sdr.Herman Suherman dan Sdri Mimawati Sulistiana tanggal 29 Oktober 2014 berbeda dengan tandatangan di BAP padahal menurut Penyidik tandatangan dalam BAP Sdr.Herman Suherman maupun Sdri.Mimawati Sulistiana adalah yang benar sedangkan Saksi Mimawati Sulistiana maupun Saksi Herman Suherman tidak hadir dipersidangan sekalipun telah dipanggil secara sah oleh Oditur Militer, maka Majelis Hakim berpendapat sekalipun surat Pernyataan Pencabutan dari Sdr.Herman Suherman dan Sdri Mimawati Sulistiana diterima Majelis Hakim bukan berarti mematahkan dakwaan Oditur Militer atau menghilangkan sifat perbuatan melawan hukum pidana dari Terdakwa
- Menimbang : Bahwa terhadap pendapat Hj.Neneng yang berpendapat adanya ucapan rekaman CD tersebut yang mengatakan Hj Neneng meminta maaf kepada Sdr Herman Suherman bukanlah dalam perbuatan Terdakwa sebagaimana dakwaan Oditur Militer, akan tetapi versi Hj Neneng permintaan maaf itu karena Terdakwa tidak meng acc atau menyetujui pinjaman uang yang dimohon Sdr.Herman Suherman kepada Terdakwa. adalah tidak sinkron dengan adanya pertemuan Sdr.Herman Suherman, Mimawati Sulistiana dengan Hj.Neneng pada sore harinya diwarung pecal lele, tanggal 12 Agustus 2013. Karena menurut Majelis Hakim meng acc atau tidak atas pinjaman uang bukanlah kewenangan Terdakwa tetapi kewenangan Hj Neneng selaku pemilik modal atas CV Prada Kaisar, sehingga permohonan Hj Neneng kepada sdri Herman Suherman/ saksi Mimawati Sulistiana haruslah dikesampingkan
- Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Cahya Dinata alias Kate yang menerangkan tanggal 12 Agustus 2013 (saat kejadian) berada di kamarnya yang berdekatan dengan kantor Prada Kaisar (yang hanya dibatasi pekarangan) begitu juga Hj Neneng yang menerangkan saat kejadian tanggal 12 Agustus 2013 berada di kantor Prada Kaisar sampai sore harinya, hal ini menurut Majelis Hakim keterangan keberadaan kedua Saksi tersebut telah dicounter oleh kedua Saksi tersebut yakni pada saat ada pertemuan di warung pecal lele disore hari, tanggal 12 Agustus 2013
- Menimbang : Bahwa terhadap bantahan Terdakwa, Hj Neneng dan keterangann Saksi Cahya Dinata alias Kate yang menerangkan Saksi 4- Herman Suherman bukan karyawan CV Prada Kaisar dan yang menempati kamar ukuran 3 m x 3 m yang satu lokasi dengan TKP, maka Majelis Hakim berpendapat dengan proaktifnya Herman Suherman mencoba dan memperbaiki mesin pompa air di kantor CV Prada Kaisar di pagi hari sekira pukul 08.00 wib tanggal 12 Agustus 2013 hingga mencari teknisi mesin pompa air " Saksi 1-Kiki Budianto dan Saksi 5 Riki Herniandani, sehingga dengan fakta ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Saksi Herman Suherman adalah benar karyawan CV Prada Kaisar dan menempati kamar ukuran 3 M x 3 m yang satu lokasi dengan TKP sedangkan Saksi Cahya Dinata benar Karyawan tetapi bukan menempati kamar tersebut.
- Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Saksi Hj. Neneng yang menerangkan saat kejadian tanggal 12 Agustus 2013 dari pagi sampai sore hari berada di TKP (kantor Prada Kaisar) dengan memarkir mobil di halaman rumah (kantor CV Prada Kaisar), keterangan ini diragukan kebenarannya karena keterangan Saksi 1- Kiki Budianto (tukang servis pompa air) tidak melihat ada mobil parkir di halaman kantor CV Prada Kaisar ketika memperbaiki mesin pompa air dan oleh karenanya keterangan Saksi Hj Neneng haruslah dikesampingkan.
- Menimbang : Bahwa hampir seluruh keterangan Saksi Sdri. Hj. Neneng, Sdr. Cahya Dinata alias Kate yang disampaikan dipersidangan sangat bertentangan dengan Saksi dari penyidik POM yang menerangkan sdr Cahya Dinata alias Kate menerangkan benar berada di TKP tanggal 12 Agustus 2013 sesuai surat dakwaan Oditur Militer. Hal ini menurut Majelis Hakim dapat dipahami oleh siapapun karena Saksi Hj. Neneng merupakan bos dari Terdakwa di CV.Prada Kaisar sedangkan Sdr. Cahya Dinata alias Kate merupakan pekerja/karyawan Hj. Neneng, dengan demikian ada kepentingan kedua Saksi (Hj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Neneng dan sdr Cahya Dinata alias Kate) tersebut atau setidaknya tidak ada hubungan emosional dari para Saksi untuk membela Terdakwa atas dakwaan Oditur Militer

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan Saksi Hj. Neneng, sdr. Cahya Dinata alias Kate keduanya ada kepentingan (hubungan emosional) terhadap Terdakwa adalah wajar, namun Majelis Hakim menilai keterangan kedua Saksi tersebut (Hj Neneng dan Saksi Cahya Dinata alias Kate) haruslah dikesampingkan karena keterangan ke 2 Saksi tersebut tidak memenuhi syarat formil dan syarat materil dalam hukum pembuktian sekalipun dalam memberi keterangan kedua Saksi telah disumpah terlebih dahulu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1992 melalui pendidikan Secata di Rindam Jaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Yonif Linud 305/Kostrad, selanjutnya pada tahun 2002 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam Jaya dilantik dengan pangkat Serda lalu ditempatkan di Kostrad dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinast aktif di Babinminvetcad Karawang dan sekarang Babinminvetcad 12/ Subang hingga sampai sekarang berpangkat Sertu NRP. 39209554301172.

2. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa pada tahun 2013 atas laporan dari Kades Parung Mulya Karawang " Drs Asep Kadarusman ", dimana Terdakwa pernah disidangkan di Pengadilan Militer II-09 Bandung dalam kasus tindak pidana penipuan, namun Terdakwa dibebaskan baik dalam pengadilan tingkat pertama yang kemudian dikuatkan di tingkat Kasasi

3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-4 (Sdr. Herman Suherman) sejak bulan Juli 2013 dengan cara dikenalkan oleh Saksi-6 (Sdr. Cahya Dinata alias Kate) selanjutnya Sdr. Herman Suherman sebagai karyawan di dalam pengelolaan limbah pabrik yang dikelola oleh Hj Neneng Eti Rohayati bersama Terdakwa, dimana saksi 6 (sdr Cahya Dinata alias Kate) adalah merupakan Karyawan dari Saksi 2 (Hj Neneng Eti Rohayati) .

4. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi Herman Suherman yang beristrian Saksi Mimawati Sulistiana dan sebagai Karyawan Hj Neneng Eti Rohayati menempati salah satu kamar rumah milik Terdakwa yang dikontrak Hj Neneng Eti Rohayati sebagai kantor Prada Kaisar ukuran 3 m X 3 m dengan alamat di dusun Sukadana Ds. Pinayungan kec. Teluk Jambe Kab. Karawang, dengan posisi kamar yang dihuni Saksi Herman Suherman bersama istrinya (Mimawati Sulistiana) masih satu atap dengan rumah Terdakwa (kantor CV Prada Kaisar yang dikontrak Hj Neneng) dengan posisi kamar yang dihuni Saksi Herman Suherman berada di bagian depan dekat jalan dan dibelakang kamar tersebut terdapat kantor CV Prada Kaisar dengan batas teras kantor Prada Kaisar.

5. Bahwa benar Terdakwa bersama keluarganya tidak tinggal di rumah tersebut melainkan tinggal di di Perum Griya Indah Ds. Parung Mulya Kec. Ciampel Kab. Karawang, namun meskipun demikian Terdakwa sekali-kali datang menengok rumah yang dikontrak Saksi 2 Hj Neneng Eti Rohayati (kantor prada Kaisar) karena memang Terdakwa dengan Hj Neneng Eti Rohayati ada kerja sama dibidang pengelolaan limbah pabrik (storofom) dibawah bendera CV Prada Kaisar milik Saksi 2-Hj Neneng Eti Rohayati.

6. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2013 sekira pukul 08.00 WIB ketika Saksi 3 Mimawati Sulistiana bersama Saksi 4 – Herman Suherman sedang berada di kantor CV Prada Kaisar dengan posisi mesin pompa air rusak dan Saksi 4 - Herman Suherman berusaha memperbaikinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar saat Saksi 4 – sdr Herman Suherman memperbaiki mesin pompa air lalu Terdakwa datang ke kantor CV Prada Kaisar dan saat itu Terdakwa mengenakan pakaian PDL, namun tanpa seijin Komandan Terdakwa (Kaminvet) Karawang dengan menggunakan sepeda motor jenis Scoopy warna putih selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi 4 “lagi ngapain Pu “ yang dijawab oleh Saksi-4 “lagi memperbaiki sanyo Pak, keluar airnya sedikit ” lalu Terdakwa mengatakan lagi “ emang bisa” sehingga Saksi 4 menjawab “ Kalau enggak bisa paling manggil teman dekat sini”, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah bangunan utama, rumah yang dijadikan kantor CV Prada Kaisar .
8. Bahwa benar Saksi 4-sdr Herman Suherman berusaha memperbaiki mesin pompa air yang rusak, namun air tetap saja tidak dapat keluar, selanjutnya Saksi 4 - memanggil Saksi 5 – sdr Riki Herniandani yang rumahnya dengan kantor CV Prada Kaisar hanya berjarak sekira 30 M, dimana Saksi 4- sdr Herman Suherman memanggil Saksi 5- sdr Riki Herniandani untuk membantu memperbaiki mesin pompa air
9. Bahwa benar sekira pukul 10.00 WIB Saksi 5 – sdr Riki Herniandani datang ke rumah Terdakwa (kantor CV Prada Kaisar) dan saat itu Saksi 5- sdr Riki Herniandani sempat bertanya kepada Saksi 4 – sdr Herman Suherman “ Komandan ada ? (maksudnya Terdakwa)” karena saat itu Saksi 5 – sdr Riki Herniandani melihat sepeda motor Terdakwa, ada diparkir disamping rumah (kantor Prada Kaisar), yang dijawab oleh Saksi 4 – Herman Suherman “ ada di dalam rumah”.
10. Bahwa benar selanjutnya Saksi 5 – sdr Riki Herniandani membantu Saksi 4- sdr Herman Suherman memperbaiki mesin pompa air yang posisi pompa air tersebut berada di depan rumah bangunan utama, (kantor CV Prada Kaisar) namun air tetap tidak keluar selanjutnya Saksi-5 – sdr Riki Herniandani menyarankan agar Saksi 4 – sdr Herman Suherman memanggil tukang service, setelah itu Saksi 5 – sdr Riki Herniandani pulang ke rumahnya yang jaraknya 30 meter dari rumah Terdakwa, kantor CV Prada Kaisar.
11. Bahwa benar pada saat itu Saksi 5 – sdr Riki Herniandani tidak melihat Saksi-2 (Hj. Neneng) berada di kantor CV Prada Kaisar apalagi memarkir mobil di jalan karena apabila diparkir di jalan akan membuat mobil lain terhalang karena masih jalan desa dan halaman sempit sesuai dengan hasil pemeriksaan lapangan tanggal 18 September 2014
12. Bahwa benar selanjutnya Saksi 4 – sdr Herman Suherman dan Saksi 5- sdr Riki Herniandani memanggil tukang service pompa air yaitu Saksi-1 (Sdr. Kiki Budianto) dan sekira pukul 10.30 WIB Saksi 1- sdr Kiki Budianto datang ke rumah Terdakwa (kantor CV Prada Kaisar) lalu memperbaiki pompa air bersama-sama dengan Saksi 4 - Herman Suherman .
13. Bahwa benar ketika Terdakwa berada di dalam rumah (kantor CV Prada Kaisar) sedangkan istri Saksi 4- sdr Herman Suherman yaitu Saksi 3- sdr Mimawati Sulistiana berada di kamar ukuran 3 m X 3 m yang posisinya yang letaknya berada di bagian depan rumah yang dijadikan kantor CV Prada Kaisar oleh Saksi Hj. Neneng
14. Bahwa benar ketika Saksi 1- sdr Kiki Budianto bersama Saksi 4- sdr Herman Suherman sedang memperbaiki mesin pompa air, dimana Saksi 4- Herman Suherman beberapa kali menerima panggilan telepon dari sdr Jimmy (karyawan Terdakwa) yang menyuruh agar Saksi 4- sdr Herman Suherman segera ke rumah Sdr. Jimmy untuk mengontrol proyeknya Terdakwa.
15. Bahwa benar karena Saksi 4- sdr Herman Suherman masih membantu Saksi 1- sdr Kiki Budianto memperbaiki pompa air, dimana Saksi 4 - sdr Herman Suherman tidak menghiraukan suruhan Sdr. Jimmy tersebut, namun sekira sekira pukul 12.30 WIB Saksi 4 – Herman Suherman bersama Saksi 1 – sdr Kiki Budianto setelah selesai memperbaiki mesin pompa air pulang kerumah dengan menggunakan sepeda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motornya begitu juga Saksi 4- sdr Herman Suherman pergi ke proyek sesuai suruhan dari sdr Jimmy dengan menggunakan sepeda motor masing-masing.

16. Bahwa benar Saksi 4 – sdr Herman Suherman pergi ke proyek, sesuai permintaan /suruhan sdr Jimmy, dimana Saksi 4 – sdr Herman Suherman terlebih dahulu ijin kepada Terdakwa, sehingga yang tinggal di kantor CV Prada Kaisar hanya Saksi 3- sdri Mimawati Sulistiana bersama Terdakwa.

17. Bahwa benar setelah Saksi 1- Kiki Budianto maupun Saksi 4- sdr Herman Suherman meninggalkan rumah Terdakwa (kantor CV Prada Kaisar) lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar kontrakan Saksi 3- Mimawati Sulistiana ukuran 3 m X 3 m dengan alasan untuk mengecek air, lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi 3 – sdri Mimawati Sulistiana “ bagaimana air sudah bagus” lalu Saksi 3 – sdri Mimawati Sulistiana mengatakan “ yah airnya masih kecil dan masih kotor” setelah itu Terdakwa mengajak ngobrol Saksi 3 – Mimawati Sulistiana .

18. Bahwa benar saat Saksi 3- Mimawati Sulistiana ngobrol-ngobrol dengan Terdakwa lalu Terdakwa meminta tolong kepada Saksi 3- Mimawati Sulistiana agar membuatkan air teh manis dan menyuruh agar mengantarkannya ke kantor CV Prada Kaisar, yang letaknya hanya dipisahkan teras lalu Terdakwa keluar dari kamar yang dihuni Saksi 4- sdr Herman Suherman / Saksi 3- sdri Mimawati Sulistiana dan selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kantor CV Prada Kaisar .

19. Bahwa benar setelah Terdakwa masuk ke kantor CV Prada Kaisar lalu Saksi 3- Mimawati Sulistiana membuatkan teh manis dikamarnya sesuai pesanan Terdakwa selanjutnya Saksi 3 - sdri Mimawati Sulistiana masuk ke kantor CV Prada Kaisar untuk mengantarkan teh manis dan saat itu Terdakwa dengan posisi sedang tidur-tiduran di atas tempat tidur dan Saksi 3 - sdri Mimawati Sulistiana meletakkan gelas teh manis tersebut di depan tempat tidur Terdakwa, kantor CV Prada Kaisar.

20. Bahwa benar setelah Saksi 3- sdri Mimawati Sulistiana meletakkan gelas teh manis di depan tempat tidur Terdakwa selanjutnya Terdakwa meminta Saksi 3- sdri Mimawati Sulistiana untuk menginjakin badan Terdakwa dan Saksi 3- sdr Mimawati Sulistiana pun memenuhi permintaan Terdakwa, setelah itu Terdakwa meminta dipijat namun Saksi 3- sdri Mimawati Sulistiana berusaha menolaknya.

21. Bahwa benar masih pada hari itu juga Senin tanggal 12 Agustus 2013 sekira 14.00 WIB Terdakwa langsung menarik tangan Saksi 3- sdri Mimawati Sulistiana sehingga Saksi 3- sdri Mimawati Sulistiana jatuh ke pelukan Terdakwa, lalu Terdakwa memeluk sambil menciumi leher Saksi-3, memegang buah dada Saksi-3 dan merabara bagian kemaluan serta berusaha menarik kaos warna merah bercorak putih baju dan celana Saksi-3 sehingga kaos yang dipakai oleh Saksi-3 menjadi robek bagian belakang.

22. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi 3- sdri Mimawati Sulistiana berusaha berontak sampai akhirnya Saksi-3 dapat melepaskan diri dari pelukan Terdakwa lalu Saksi-3 lari ke luar dari rumah Terdakwa selanjutnya masuk ke dalam kamar kontrakan, (depan kantor CV Prada Kaisar) setelah itu Saksi-3 segera menelepon Saksi-4 agar segera pulang.

23. Bahwa benar setelah Saksi 4 –sdri Herman Suherman sampai di rumahnya Sdr. Jimmy, ternyata Sdr. Jimmy tidak mengajak Saksi-4 untuk mengontrol proyeknya milik Terdakwa sesuai permintaan sebelumnya, melainkan sdr. Jimmy hanya mengajak Saksi 4- sdr Herman Suherman ngobrol-ngobrol di rumahnya Sdr. Jimmy selama kurang lebih setengah jam, selanjutnya Saksi 4- sdr Herman Suherman menerima panggilan telepon dari Saksi 3- sdri Mimawati Sulistiana agar Saksi 4 segera pulang ke tempat tinggalnya yang satu lokasi dengan kantor CV Prada Kaisar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa benar setelah sampai di kantor CV Prada Kaisar lalu Saksi 4- sdr Herman Suherman langsung masuk ke kamarnya (bersebelahan kantor CV Prada Kaisar) dan melihat Saksi 3- sdri Mimawati Sulistiana dalam keadaan menangis lalu mengajak agar Saksi 3- sdri Mimawati Sulistiana keluar kamar, sehingga saat itu juga Terdakwa membawa Saksi 3- sdri Mimawati Sulistiana keluar dari kamarnya Terdakwa.

25. Bahwa benar ketika di perjalanan Saksi 3 – sdri Mimawati Sulistiana menceritakan perbuatan susila yang telah dilakukan Terdakwa kepada Saksi 3- Mimawati Sulistiana di kantor CV Prada Kaisar, selanjutnya Saksi 4- sdri Herman Suherman pergi ke hotel Dewa Ruci untuk menemui Pak Dayat salah seorang anggota Polres Karawang lalu Saksi 4 - sdr Herman Suherman menceritakan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap istrinya sdri Mimawati Sulistiana sehingga saat itu Pak Dayat menyarankan agar Saksi 4- sdr Herman Suherman melaporkan perbuatan tersebut ke Subdenpom Karawang.

26. Bahwa benar masih pada hari itu (tanggal 12 Agustus 2013) sekira pukul 17.00 WIB Saksi-2 (Sdri. Hj. Neneng Eti Rohayati) menemui Saksi-3 dan Saksi-4 di daerah Kosambi Pancawati Karawang, diwarung pecal lele dan dalam pertemuan tersebut Saksi 2- sdri Mimawati Sulistiana sempat meminta maaf atas perbuatan Terdakwa dengan mengatakan “ Ibu berharap kejadian ini jangan sampai ada orang lain yang tahu, cukup Kita aja yang tau, kemudian ibu atas nama abang meminta maaf atas perbuatan abang terhadap istri Capu” bahkan saat itu Sdri. Hj. Neneng sempat mengatakan “ ibu juga tau Capu pasti kecewa dan sakit hati mendengar kejadian ini, apalagi ibu sebagai istrinya juga merasa sakit hati atas kejadian ini” serta pembicaraan tersebut direkam oleh Saksi 4- sdr Herman Suherman melalui handphoneya .

27. Bahwa benar besok harinya sesuai Laporan Polisi Nomor :LP-04/A-04/VIII/2013/Sdp.III/3-1 tanggal 13 Agustus 2013 dan surat pengaduan tertanggal 13 agustus 2013 Saksi-2 melaporkan perbuatan susila yang dilakukan Terdakwa agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer dalam Tuntutannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan sebelumnya dan untuk pembuktiannya Majelis Hakim akan membuktikan sendiri, sedangkan mengenai pemidanaannya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer terhadap Terdakwa disusun secara alternatif yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Alternatif Pertama : Pasal 289 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke satu : Barang siapa
Unsur ke dua : Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Atau

Dakwaan Alternatif Kedua : Pasal 281 ke-1 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke satu : Barang siapa.
Unsur ke dua : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer yang disusun secara alternatif tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : bahwa di dalam mempertimbangkan dakwaan yang disusun secara alternatif, Majelis Hakim membenarkan oleh undang-undang untuk langsung memilih salah satu dari dakwaan alternatif yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa di Persidangan dalam perkara ini ternyata Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Oditur Militer yang paling tepat dan lebih bersesuaian dengan fakta-fakta hukum adalah dakwaan alternatif pertama, Pasal 289 KUHP.

Menimbang : Bahwa dakwaan alternatif pertama Pasal 281 KUHP, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Pertama : Barang siapa.

Bahwa pada dasarnya kata "Barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barang siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang siapa" atau "HJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian "Barangsiapa" sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Naturlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1992 melalui pendidikan Secata di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Yonif Linud 305/Kostrad, ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinis aktif di Minvetcad Karawang dengan pangkat Sertu Nrp. 3920955430172.
2. Bahwa benar pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD, maka dalam kapasitas status Terdakwa tersebut dapat diberlakukan ketentuan pidana umum selain hukum pidana Militer.
3. Bahwa benar dengan kapasitas Terdakwa sebagai prajurit yang masih aktif ketika melakukan perbuatan yang didakwakan ini, menunjukan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, demikian pula atas pertanyaan Majelis Hakim mengenai identitas dirinya bahwa Terdakwa dapat menjawab secara lengkap dan sempurna yang berarti pula bahwa Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.
4. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa pada tahun 2013 atas laporan dari Kades Parung Mulya Karawang " Drs Asep Kadarusman ", dimana Terdakwa pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disidangkan di Pengadilan Militer II-09 Bandung dalam kasus tindak pidana penipuan, namun Terdakwa dibebaskan baik dalam pengadilan tingkat pertama yang kemudian dikuatkan di tingkat Kasasi

Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah di uraikan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta Hukum tersebut masuk dalam kualifikasi sebagaimana yang dimaksud unsur kesatu yaitu "*Barangsiapa*", telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Yang dimaksud dengan. *kekerasan* adalah setiap perbuatan/tindakan dengan Menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat Mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan bagi yang dikerasi. Bahwa kekerasan adalah sarana untuk memaksa yang mengakibatkan perlawanan dari orang yang dipaksa menjadi lemah atau tidak berdaya. Apabila kekerasan menjadikan seseorang wanita menjadi lemas dan tidak berdaya karena kehabisan tenaga atau kekerasan itu mematahkan kemajuannya (perlawanan) karena terjadi persentuhan antara kedua jenia kelamin (zakar dan vagina) sehingga perlawanan wanita terhenti maka perbuatan/tindakan memaksa dengan kekerasan telah/terjadi dimana wanita itu menyerahkan diri karena dipaksa dengan kekerasan, penyerahan diri mana sebenarnya ia ingin menolak.

Bahwa yang. dimaksud dengan. *ancaman kekerasan* adalah perbuatan atau tindakan membuat seseorang yang. diancam itu menjadi/merasa ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Bahwa kekerasan atau *ancaman kekerasan* merupakan. sarana untuk memaksa secara Fisik yang hanya dilakukan terhadap Seseorang wanita dengan siapa si petindak/pelaku berkehendak melakukan persetubuhan. Dalam Pasal 89 KUHP dipersamakan dengan pengertian *kekerasan* yaitu membuat orang pingsan atau tidak berdaya.

Bahwa mengenai unsur memaksa merupakan perbuatan atau tindakan yang dilarang dilakukan oleh si pelaku/petindak yaitu dengan mempergunakan paksaan terhadap seorang (dhi. wanita/perempuan, akan tetapi tidak dipersyaratkan hanya wanita saja yang jadi obyek) untuk melakukan perbuatan dengan dia (pelaku).

Yang dimaksud dengan *melakukan* adalah suatu perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh pelaku kepada korban untuk mencapai tujuan secara aktif. Di dalam unsur melakukan tersebut, terkandung niat untuk menghendaki dan menginsyafi serta akibatnya. Pelaku dalam melakukan. tindakannya diaertai ancaman kekerasan/kekerasan bahwa tanpa belas kasihan kepada si korban.

Yang dimaksud dengan *Membiarkan* adalah suatu perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh pelaku kepada korban dengan cara ancaman kekerasan/kekerasan dengan harapan perbuatan si pelaku kepada korban agar dibiarkan atau dibolehkan oleh korban atau agar korban membiarkan pelaku sesuka hatinya melakukannya.

Di dalam undang-undang tidak menjelaskan pengertian dari percabulan, namun demikian pengertian dari percabulan adalah suatu perbuatan mencari kenikmatan dengan menggunakan/melalui alat kelamin oleh dua orang atau lebih, jadi percabulan juga meliputi persetubuhan dan tindakan lain yang mencari kenikmatan. Dalam hal ini kenikmatan dirasakan oleh sepihak (si pelaku). Adapun melakukannya dapat berupa meremas-remas payudara wanita., memegang kelamin korban, meraba-raba pahanya, mencium, memeluk dll. Dengan ancaman kekerasan/kekerasan si korban hanya berdiam saja dan tidak merasakan kenikmatan karena rasa takut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-4 (Sdr. Herman Suherman) sejak bulan Juli 2013 dengan cara dikenalkan oleh Saksi-6 (Sdr. Cahya Dinata alias Kate) selanjutnya Sdr. Herman Suherman sebagai karyawan di dalam pengelolaan limbah pabrik yang dikelola oleh Hj Neneng Eti Rohayati bersama Terdakwa, dimana saksi 6 (sdr Cahya Dinata alias Kate) adalah merupakan Karyawan dari Saksi 2 (Hj Neneng Eti Rohayati) .
2. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi Herman Suherman yang beristrian Saksi Mimawati Sulistiana dan sebagai Karyawan Hj Neneng Eti Rohayati menempati salah satu kamar rumah milik Terdakwa yang dikontrak Hj Neneng Eti Rohayati sebagai kantor Prada Kaisar ukuran 3 m X 3 m dengan alamat di dusun Sukadana Ds. Pinayungan kec. Teluk Jambe Kab. Karawang, dengan posisi kamar yang dihuni Saksi Herman Suherman bersama istrinya (Mimawati Sulistiana) masih satu atap dengan rumah Terdakwa (kantor CV Prada Kaisar yang dikontrak Hj Neneng) dengan posisi kamar yang dihuni Saksi Herman Suherman berada di bagian depan dekat jalan dan dibelakang kamar tersebut terdapat kantor CV Prada Kaisar dengan batas teras kantor Prada Kaisar.
3. Bahwa benar Terdakwa bersama keluarganya tidak tinggal di rumah tersebut melainkan tinggal di di Perum Griya Indah Ds. Parung Mulya Kec. Ciampel Kab. Karawang, namun meskipun demikian Terdakwa sekali-kali datang menengok rumah yang dikontrak Saksi 2 Hj Neneng Eti Rohayati (kantor prada Kaisar) karena memang Terdakwa dengan Hj Neneng Eti Rohayati ada kerja sama dibidang pengelolaan limbah pabrik (storfom) dibawah bendera CV Prada Kaisar milik Saksi 2-Hj Neneng Eti Rohayati.
4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2013 sekira pukul 08.00 WIB ketika Saksi 3 Mimawati Sulistiana bersama Saksi 4 Herman Suherman sedang berada di kantor CV Prada Kaisar dengan posisi mesin pompa air rusak dan Saksi 4 Herman Suherman berusaha memperbaikinya.
5. Bahwa benar saat Saksi 4 sdr Herman Suherman memperbaiki mesin pompa air lalu Terdakwa datang ke kantor CV Prada Kaisar dan saat itu Terdakwa mengenakan pakaian PDL, namun tanpa seijin Komandan Terdakwa (Kaminvet) Karawang dengan menggunakan sepeda motor jenis Scoopy warna putih selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi 4 " lagi ngapain Pu " yang dijawab oleh Saksi-4 "lagi memperbaiki sanyo Pak, keluar airnya sedikit " lalu Terdakwa mengatakan lagi " emang bisa" sehingga Saksi 4 menjawab " Kalau enggak bisa paling manggil teman dekat sini", setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah bangunan utama, rumah yang dijadikan kantor CV Prada Kaisar .
6. Bahwa benar Saksi 4 sdr Herman Suherman berusaha memperbaiki mesin pompa air yang rusak, namun air tetap saja tidak dapat keluar, selanjutnya Saksi 4 memanggil Saksi 5 sdr Riki Herniandani yang rumahnya dengan kantor CV Prada Kaisar hanya berjarak sekira 30 M, dimana Saksi 4 sdr Herman Suherman memanggil Saksi 5 sdr Riki Herniandani untuk membatu memperbaiki mesin pompa air
7. Bahwa benar sekira pukul 10.00 WIB Saksi 5 – sdr Riki Herniandani datang ke rumah Terdakwa (kantor CV Prada Kaisar) dan saat itu Saksi 5- sdr Riki Herniandani sempat bertanya kepada Saksi 4 – sdr Herman Suherman " Komandan ada ? (maksudnya Terdakwa)" karena saat itu Saksi 5 – sdr Riki Herniandani melihat sepeda motor Terdakwa, ada diparkir disamping rumah (kantor Prada Kaisar), yang dijawab oleh Saksi 4 – Herman Suherman " ada di dalam rumah".
8. Bahwa benar selanjutnya Saksi 5 – sdr Riki Herniandani membantu Saksi 4- sdr Herman Suherman memperbaiki mesin pompa air yang posisi pompa air tersebut berada di depan rumah bangunan utama,(kantor CV Prada Kaisar) namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

air tetap tidak keluar selanjutnya Saksi-5 – sdr Riki Hemiandani menyarankan agar Saksi 4 – sdr Herman Suherman memanggil tukang service, setelah itu Saksi 5 – sdr Riki Hemiandani pulang ke rumahnya yang jaraknya 30 meter dari rumah Terdakwa, kantor CV Prada Kaisar.

9. Bahwa benar pada saat itu Saksi 5 – sdr Riki Hemiandani tidak melihat Saksi-2 (Hj. Neneng) berada di kantor CV Prada Kaisar apalagi memarkir mobil di jalan karena apabila diparkir di jalan akan membuat mobil lain terhalang karena masih jalan desa dan halaman sempit sesuai dengan hasil pemeriksaan lapangan tanggal 18 September 2014

10. Bahwa benar selanjutnya Saksi 4 – sdr Herman Suherman dan Saksi 5- sdr Riki Hemiandani memanggil tukang service pompa air yaitu Saksi-1 (Sdr. Kiki Budianto) dan sekira pukul 10.30 WIB Saksi 1- sdr Kiki Budianto datang ke rumah Terdakwa (kantor CV Prada Kaisar) lalu memperbaiki pompa air bersama-sama dengan Saksi 4 - Herman Suherman .

11. Bahwa benar ketika Terdakwa berada di dalam rumah (kantor CV Prada Kaisar) sedangkan istri Saksi 4- sdr Herman Suherman yaitu Saksi 3- sdri Mimawati Sulistiana berada di kamar ukuran 3 m X 3 m yang posisinya yang letaknya berada di bagian depan rumah yang dijadikan kantor CV Prada Kaisar oleh Saksi Hj. Neneng

12. Bahwa benar ketika Saksi 1- sdr Kiki Budianto bersama Saksi 4- sdr Herman Suherman sedang memperbaiki mesin pompa air, dimana Saksi 4- Herman Suherman beberapa kali menerima panggilan telepon dari sdr Jimmy (karyawan Terdakwa) yang menyuruh agar Saksi 4- sdr Herman Suherman segera ke rumah Sdr. Jimmy untuk mengontrol proyeknya Terdakwa.

13. Bahwa benar karena Saksi 4- sdr Herman Suherman masih membantu Saksi 1- sdr Kiki Budianto memperbaiki pompa air, dimana Saksi 4 - sdr Herman Suherman tidak menghiraukan suruhan Sdr. Jimmy tersebut, namun sekira sekira pukul 12.30 WIB Saksi 4 – Herman Suherman bersama Saksi 1 – sdr Kiki Budianto setelah selesai memperbaiki mesin pompa air pulang kerumah dengan menggunakan sepeda motornya begitu juga Saksi 4- sdr Herman Suherman pergi ke proyek sesuai suruhan dari sdr Jimmy dengan menggunakan sepeda motor masing-masing.

14. Bahwa benar Saksi 4 – sdr Herman Suherman pergi ke proyek, sesuai permintaan /suruhan sdr Jimmy, dimana Saksi 4 – sdr Herman Suherman terlebih dahulu ijin kepada Terdakwa, sehingga yang tinggal di kantor CV Prada Kaisar hanya Saksi 3- sdri Mimawati Sulistiana bersama Terdakwa.

15. Bahwa benar setelah Saksi 1- Kiki Budianto maupun Saksi 4- sdr Herman Suherman meninggalkan rumah Terdakwa (kantor CV Prada Kaisar) lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar kontrakan Saksi 3- Mimawati Sulistiana ukuran 3 m X 3 m dengan alasan untuk mengecek air, lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi 3 – sdri Mimawati Sulistiana “ bagaimana air sudah bagus” lalu Saksi 3 – sdri Mimaati Sulistiana mengatakan “ yah airnya masih kecil dan masih kotor” setelah itu Terdakwa mengajak ngobrol Saksi 3 – Mimawati Sulistiana .

16. Bahwa benar saat Saksi 3- Mimawati Sulistiana ngobrol-ngobrol dengan Terdakwa lalu Terdakwa meminta tolong kepada Saksi 3- Mimawati Sulistiana agar membuatkan air teh manis dan menyuruh agar mengantarkannya ke kantor CV Prada Kaisar, yang letaknya hanya dipisahkan teras lalu Terdakwa keluar dari kamar yang dihuni Saksi 4- sdr Herman Suherman / Saksi 3- sdri Mimawati Sulistiana dan selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kantor CV Prada Kaisar .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa benar setelah Terdakwa masuk ke kantor CV Prada Kaisar lalu Saksi 3- Mimawati Sulistiana membuatkan teh manis dikamarnya sesuai pesanan Terdakwa selanjutnya Saksi 3 - sdri Mimawati Sulistiana masuk ke kantor CV Prada Kaisar untuk mengantarkan teh manis dan saat itu Terdakwa dengan posisi sedang tidur- tiduran di atas tempat tidur dan Saksi 3 - sdri Mimawati Sulistiana meletakkan gelas teh manis tersebut di depan tempat tidur Terdakwa, kantor CV Prada Kaisar.

18. Bahwa benar setelah Saksi 3- sdri Mimawati Sulistiana meletakkan gelas teh manis di depan tempat tidur Terdakwa selanjutnya Terdakwa meminta Saksi 3- sdri Mimawati Sulistiana untuk menginjakin badan Terdakwa dan Saksi 3- sdr Mimawati Sulistiana pun memenuhi permintaan Terdakwa, setelah itu Terdakwa meminta dipijat namun Saksi 3- sdri Mimawati Sulistiana berusaha menolaknya.

19. Bahwa benar masih pada hari itu juga Senin tanggal 12 Agustus 2013 sekira 14.00 WIB Terdakwa langsung menarik tangan Saksi 3- sdri Mimawati Sulistiana sehingga Saksi 3- sdri Mimawati Sulistiana jatuh ke pelukan Terdakwa, lalu Terdakwa memeluk sambil menciumi leher Saksi-3, memegang buah dada Saksi-3 dan meraba-raba bagian kemaluan serta berusaha menarik kaos warna merah bercorak putih baju dan celana Saksi-3 sehingga kaos yang dipakai oleh Saksi-3 menjadi robek bagian belakang.

20. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi 3- sdri Mimawati Sulistiana berusaha berontak sampai akhirnya Saksi-3 dapat melepaskan diri dari pelukan Terdakwa lalu Saksi-3 lari ke luar dari rumah Terdakwa selanjutnya masuk ke dalam kamar kontrakan, (depan kantor CV Prada Kaisar) setelah itu Saksi-3 segera menelepon Saksi-4 agar segera pulang.

21. Bahwa benar setelah Saksi 4 –sdri Herman Suherman sampai di rumahnya Sdr. Jimmy, ternyata Sdr. Jimmy tidak mengajak Saksi-4 untuk mengontrol proyeknya milik Terdakwa sesuai permintaan sebelumnya, melainkan sdr. Jimmy hanya mengajak Saksi 4- sdr Herman Suherman ngobrol-ngobrol di rumahnya Sdr. Jimmy selama kurang lebih setengah jam, selanjutnya Saksi 4- sdr Herman Suherman menerima panggilan telepon dari Saksi 3- sdri Mimawati Sulistiana agar Saksi 4 segera pulang ke tempat tinggalnya yang satu lokasi dengan kantor CV Prada Kaisar

22. Bahwa benar setelah sampai di kantor CV Prada Kaisar lalu Saksi 4- sdr Herman Suherman langsung masuk ke kamarnya (bersebelahan kantor CV Prada Kaisar) dan melihat Saksi 3- sdri Mimawati Sulistiana dalam keadaan menangis lalu mengajak agar Saksi 3- sdri Mimawati Sulistiana keluar kamar, sehingga saat itu juga Terdakwa membawa Saksi 3- sdri Mimawati Sulistiana keluar dari kamarnya Terdakwa.

23. Bahwa benar ketika di perjalanan Saksi 3 – sdri Mimawati Sulistiana menceritakan perbuatan susila yang telah dilakukan Terdakwa kepada Saksi 3- Mimawati Sulistiana di kantor CV Prada Kaisar, selanjutnya Saksi 4- sdri Herman Suherman pergi ke hotel Dewa Ruci untuk menemui Pak Dayat salah seorang anggota Polres Karawang lalu Saksi 4 - sdr Herman Suherman menceritakan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap istrinya sdri Mimawati Sulistiana sehingga saat itu Pak Dayat menyarankan agar Saksi 4- sdr Herman Suherman melaporkan perbuatan tersebut ke Subdenpom Karawang.

24. Bahwa benar masih pada hari itu (tanggal 12 Agustus 2013) sekira pukul 17.00 WIB Saksi-2 (Sdri. Hj. Neneng Eti Rohayati) menemui Saksi-3 dan Saksi-4 di daerah Kosambi Pancawati Karawang, diwarung pecal lele dan dalam pertemuan tersebut Saksi 2- sdri Mimawati Sulistiana sempat meminta maaf atas perbuatan Terdakwa dengan mengatakan “ Ibu berharap kejadian ini jangan sampai ada orang lain yang tahu, cukup Kita aja yang tau, kemudian ibu atas nama abang meminta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maaf atas perbuatan abang terhadap istri Capu” bahkan saat itu Sdri. Hj. Neneng sempat mengatakan “ibu juga tau Capu pasti kecewa dan sakit hati mendengar kejadian ini, apalagi ibu sebagai istrinya juga merasa sakit hati atas kejadian ini” serta pembicaraan tersebut direkam oleh Saksi 4- sdr Herman Suherman melalui handphonenya.

25. Bahwa benar besok harinya sesuai Laporan Polisi Nomor :LP-04/A-04/VIII/2013/Sdp.III/3-1 tanggal 13 Agustus 2013 dan surat pengaduan tertanggal 13 agustus 2013 Saksi-2 melaporkan perbuatan susila yang dilakukan Terdakwa agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta hukum tersebut masuk dalam kualifikasi sebagaimana yang dimaksud unsur kedua yaitu “Dengan kekerasan memaksa seorang untuk melakukan perbuatan cabul” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana “Barangsiapa dengan kekerasan memaksa seorang untuk melakukan perbuatan cabul” sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 289 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Sifat perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum pidana.
2. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatannya karena sudah tidak dapat menahan hawa napsunya ketika sdri. Mimawati sedang berdua dengan Terdakwa dan tidak ada orang lain di rumah.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan pelecehat terhadap kaum wanita yang seharusnya Terdakwa sebagai aparat melindunginya bukan sebaliknya memanfaatkan situasi yang sunyi untuk dapat memuaskan hawa napsu Terdakwa.
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sdri. Mimawati Sulistiana menjadi takut, trauma dan gelisah bila berhadapan dengan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak hadir pada saat dilakukan pemeriksaan lapangan tanggal 18 September 2014, sekalipun sudah diingatkan bahkan Terdakwa mematikan handphonenya.
- Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik kesatuan Terdakwa yaitu Minvetcad 10 Karawang dimata masyarakat.
- Terdakwa berbelit-belit di dalam persidangan sehingga mempersulit jalannya persidangan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap materi Surat pernyataan pencabutan yang menerangkan bahwa Saksi Herman Suherman yang menerangkan bahwa peristiwa itu belum tentu benar dengan alasan tidak melihat, maka menurut Majelis Hakim terhadap surat pernyataan tersebut haruslah dinilai tingkat pengetahuan hukum sdr Herman Suherman dan Saksi sdr Mimawati Sulistiana tentang redaksi bahasa hukum mengingat pendidikan kedua Saksi tersebut sampai tingkat SLTA, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa bukan delik aduan dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim yakin tentang perbuatan Terdakwa yang kemudian ada surat pencabutan laporan tanggal 29 Oktober 2013 sekalipun mendapat kendala dengan status Saksi Herman Suherman dan sdr Mimawati Sulistiana tidak pernah hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim menilai pencabutan laporan polisi benar adanya sedangkan Majelis Hakim terhadap materi redaksi bahasa dalam surat pernyataan tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa terhadap penilaian bilamana Terdakwa memalsukan, mengada-ada atas surat pencabutan laporan polisi tanggal 29 Oktober 2013 dari sdr Herman Suherman, hal ini dinilai Majelis Hakim adalah masalah lain dan tentu ada resiko bagi Terdakwa dikemudian hari, sehingga dengan demikian keberadaan surat pencabutan pengaduan tanggal 29 Oktober 2013 menjadi pengurangan pidana atas perbuatan Terdakwa dalam tuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa dengan mempertimbangkan sifat, motivasi, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas di atas, Majelis Hakim menilai bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan, penegakan hukum kepada semua pihak dan bukan hanya semata-mata memberikan kepastian hukum.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menuntut Terdakwa selama 10 (sepuluh) bulan pidana penjara yang dihubungkan dengan adanya pencabutan laporan /pengaduan dari sdr Herman Suherman maupun sdr Mimawati Sulistiana tanggal 29 Oktober 2013, maka fakta ini Majelis Hakim menilai tentang latar belakang adanya surat pencabutan yang tentu ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam salah satu dakwaan Oditur Militer

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena istri Terdakwa " Sdr. Tini " mengajukan penangguhan penahanan sesuai dengan surat tanggal 14 Oktober 2014 dengan alasan-alasannya, maka Majelis Hakim mengabulkannya sehingga setelah putusan ini Terdakwa harus dibebaskan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditahan sementara, maka pelaksanaannya haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

a. Barang - barang :

1. 1 (satu) buah baju kaos warna merah bercorak putih berukuran small. Adalah baju kaos milik Sdr. Mimawati Sulistiana yang dipakai pada saat terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang sobek bagian belakang akibat tarikan tangan Terdakwa, oleh karena masih dapat digunakan Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Sdr. Mimawati sulistiana.

2. 1 (satu) buah keping VCD rekaman pembicaraan antara Sdr. Hj. Neneng dengan Sdr. Herman Suherman dan Sdr. Mimawati Sulistiana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah sebuah VCD rekaman pembicaraan antara Hj. Neneng dengan Sdr. Herman dan Sdri. Mimawati Sulistiana setelah terjadi perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Sdri. Mimawati Sulistiana, dimana versi Saksi Herman Suherman menerangkan Hj Neneng minta maaf atas perbuatan Terdakwa dan oleh karenanya sejak semula menjadi barang bukti dalam perkara ini maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan .

b. Surat- Surat :

1. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pencabutan Perkara tertanggal 29 Oktober 2013 yang dibuat oleh sdr. Herman Suherman.

Adalah pernyataan sdr Herman Suherman tentang pencabutan perkara dengan alasan tidak melihat, hal ini menurut Majelis diakui kebenarannya hanya sepanjang pencabutan sedangkan alasan tidak melihat dan yang belum tentu kebenarannya haruslah dikesampingkan. Seharusnya sdr Herman Suherman harus hadir dipersidangan untuk menilai lebih jauh terhadap pencabutan perkara ini dengan alasannya. Konsekuensi surat pencabutan pengaduan ini apabila Terdakwa mengada-ngada dan memalsukan tandatangan adalah resiko Terdakwa pada yang akan datang .

2. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Maaf yang dibuat oleh sdr. Herman Suherman dan sdr. Mimawati Sulistiana.

Adalah surat permohonan maaf sdr Herman Suherman dan sdr Mimawati Sulistiana, sehingga Majelis Hakim menilai surat ini harus dianggap benar karena diajukan Terdakwa dipersidangan dengan konsekuensi apabila Terdakwa memalsukan mengada-ada hal itu berakibat hukum bagi Terdakwa nantinya menjadi masalah baru yang tentu merugikan Terdakwa dan oleh karenanya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pencabutan Perkara tertanggal 29 Oktober 2013 yang dibuat oleh sdri. Mimawati Sulistiana.

Adalah pernyataan sdr Mimawati Sulistiana tentang pencabutan perkara dengan alasan yang baru diduga dan belum tentu terjadi, hal ini menurut Majelis diakui kebenarannya hanya sepanjang pencabutan sedangkan alasan yang baru diduga dan belum tentu terjadi haruslah dikesampingkan Barang bukti ini diajukan Terdakwa dipersidangan. Konsekuensi surat pencabutan pengaduan ini apabila Terdakwa mengada-ngada dan memalsukan tandatangan adalah resiko Terdakwa pada masa yang akan datang, oleh karenanya barang bukti ini tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. 1 (satu) bendel foto copy Kutipan Akte Nikah No. 644/107/X/2013 tanggal 17 Juni 2013 antara sdr. Herman Suherman dengan sdri. Mimawati..

Adalah barang bukti copy Kutipan Akta Nikah antara Saksi Herman Suherman dan sdri Mimawati Sulistiana yang menurut Majelis Hakim tidak berkaitan dengan dakwaan Oditur Militer oleh karenanya haruslah dikesampingkan.

5. 1 (satu) bendel foto copy Daftar Pemeriksaan Nikah terhadap Nomor akte nikah : 644/107/X/2013 atas nama sdr. Eman Suherman dengan sdri. Mimawati..

Adalah barang bukti yang tidak berkaitan dengan dakwaan Oditur Militer, oleh karenanya haruslah dikesampingkan.

6. 1 (satu) lembar foto copy ijasah SMP atas nama Mimawati Sulistiana.

Adalah barang bukti yang tidak berkaitan dengan dakwaan Oditur Militer, oleh karenanya haruslah dikesampingkan

7. 1 (satu) lembar foto copy ijasah SD atas nama Eman Suherman.

Adalah barang bukti yang tidak berkaitan dengan dakwaan Oditur Militer, oleh karenanya haruslah dikesampingkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar foto copy Surat Rekomendasi Nikah yang dikeluarkan oleh penghulu an. Sukino, S.ag tanggal 20 September 2013.
Adalah barang bukti yang tidak berkaitan dengan dakwaan Oditur Militer, oleh karenanya haruslah dikesampingkan
9. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Untuk Nikah Nomor : 474.2/24/Ds an. Sdri. Mimawati yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah Curug tanggal 19 September 2013.
Adalah barang bukti yang tidak berkaitan dengan dakwaan Oditur Militer, oleh karenanya haruslah dikesampingkan
10. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Asal Usul Nomor : 474.2/24/Ds an. Sdri. Mimawati Sulistiana yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah Curug tanggal 19 September 2013.
Adalah barang bukti yang tidak berkaitan dengan dakwaan Oditur Militer, oleh karenanya haruslah dikesampingkan
11. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Tentang Orang Tua Nomor : 474.2/24/Ds atas nama Sdr. Sana ayah sdri. Mimawati Sulistiana yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah Curug tanggal 19 September 2013.
Adalah barang bukti yang tidak berkaitan dengan dakwaan Oditur Militer, oleh karenanya haruslah dikesampingkan
12. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Wali an. Sdr. Apong yang merupakan wali dari sdri. Mimawati Sulistiana yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah Curug tanggal 19 September 2013.
Adalah barang bukti yang tidak berkaitan dengan dakwaan Oditur Militer, oleh karenanya haruslah dikesampingkan
13. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Domisili Nomor : 474/212/ Ds an. Heman Suherman yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Sekdes Pulo Jaya tanggal 17 Oktober 2013.
Adalah barang bukti yang tidak berkaitan dengan dakwaan Oditur Militer, oleh karenanya haruslah dikesampingkan
14. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Untuk Nikah Nomor : 474.2/216/Ds/2013 an. Eman Suherman yang dikeluarkan oleh Kepala desa Pulojaya tanggal 17 Oktober 2013.
Adalah barang bukti yang tidak berkaitan dengan dakwaan Oditur Militer, oleh karenanya haruslah dikesampingkan
15. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Asal Usul Nomor : 474.2/216/Ds/2013 an. Heman Suherman yang dikeluarkan oleh Kepala desa Pulo Jaya tanggal 17 Oktober 2013.
Adalah barang bukti yang tidak berkaitan dengan dakwaan Oditur Militer, oleh karenanya haruslah dikesampingkan
16. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Tentang Orang Tua sdr. Eman Suherman Nomor : 474.2/216/Ds/2013 an. Eman Suherman yang dikeluarkan oleh Kepala desa Pulojaya tanggal 17 Oktober 2013.
Adalah barang bukti yang tidak berkaitan dengan dakwaan Oditur Militer, oleh karenanya haruslah dikesampingkan
17. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepala Desa Curug an. Rahita, S.E tanggal 23 Juni 2014 yang menyatakan tidak pernah menandatangani Surat Keterangan Untuk Nikah dengan No. Reg 474.2/24/Ds an. Mimawati tertanggal 19 September 2013.
Adalah barang bukti yang tidak berkaitan dengan dakwaan Oditur Militer, oleh karenanya haruslah dikesampingkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepala Desa Pulojaya an. Dodi Herdianto tanggal 26 Juni 2014 yang menyatakan tidak pernah menandatangani Surat Keterangan Untuk Nikah dengan No. Reg 474.2/24/Ds an.Herman Suherman tertanggal 17 Oktober 2013.

Adalah barang bukti yang tidak berkaitan dengan dakwaan Oditur Militer, oleh karenanya haruslah dikesampingkan.

19. 1 (satu) lembar surat Keterangan Desa yang dibuat oleh Kepala Desa Pusakajaya an. Mintra Hendra tanggal 20 Juni 2014 yang menerangkan bahwa sdr. Jumat ayah dari sdr. Eman Suherman alias Capu adalah penduduk Desa Pusakajaya Selatan.

Adalah barang bukti yang tidak berkaitan dengan dakwaan Oditur Militer, oleh karenanya haruslah dikesampingkan

20. 1 (satu) lembar surat Keterangan Desa yang dibuat oleh Kepala Desa Pusakajaya an. Mintra Hendra tanggal 28 Pebruari 2014 yang menerangkan bahwa tidak pernah mengeluarkan atau membuat surat Numpang Nikah antara sdr. Eman Suherman dengan sdri. Mimawati.

Adalah barang bukti yang tidak berkaitan dengan dakwaan Oditur Militer, oleh karenanya haruslah dikesampingkan

21. 1 (satu) lembar surat Keterangan Desa yang dibuat oleh Kepala Desa Pusakajaya an. Mintra Hendra yang menerangkan bahwa tidak pernah mengeluarkan atau memberikan surat pindah ke desa manapun an. sdr. Eman Suherman.

Adalah barang bukti yang tidak berkaitan dengan dakwaan Oditur Militer, oleh karenanya haruslah dikesampingkan.

22. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penghulu an. Fakhruroji tanggal 8 Juli 2014 yang menyatakan bahwa tidak pernah melaksanakan pernikahan an. Heman Suherman dan Mimawati yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2013 dikecamatan Lemahabang.

Adalah barang bukti yang tidak berkaitan dengan dakwaan Oditur Militer, oleh karenanya haruslah dikesampingkan.

23. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan sdr. Herman Suherman dan sdri. Mimawati Sulistiana yang mendapat tekanan pada saat memberikan keterangan di POM dan

Adalah barang bukti yang mempunyai kekuatan karena Dandepom menerangkan tidak ada penekanan terhadap para Saksi, oleh karenanya haruslah dikesampingkan

24. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Bukti Laporan Nomor : STPL/3836/IX/2014/Sek Tj. Tanggal 16 September 2014 Yang dibuat sdr. Terdakwa (Sartono) yang melaporkan Sdr. Herman Suherman dan sdri. Mimawati Sulistiana atas tuduhan perbuatan asusila.

Adalah laporan polisi, dimana Terdakwa melaporkan sdr Herman Suherman dan sdri Mimawati Sulistiana ke Polisi, yang menurut Majelis Hakim laporan polisi ini dibuat setelah Terdakwa mengetahui bahwa sdr Herman Suherman dan sdri Mimawati Sulistiana tidak pernah hadir sidang, sehingga kalau Terdakwa merasa benar kenapa sejak bulan Oktober 2013 tidak dilaporkan Terdakwa ke polisi, dan oleh karenanya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

25. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penangguhan Penahanan dari Istri Terdakwa An.Sdri Tini tanggal 24 Oktober 2014.

Adalah sebagai barang bukti istri Terdakwa " sdri Tini" memohon kepada Majelis Hakim agar penahanan ditangguhkan dan tetap dilekatkan dalam berkas perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 289 KUHP jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : H. SARTONO, Sertu NRP. 392955430172 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbuatan cabul".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan, Pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

1. 1 (satu) buah baju kaos warna merah bercorak putih berukuran small.
2. 1 (satu) buah keping VCD rekaman pembicaraan antara Sdr. Hj. Neneng dengan Sdr, Herman Suherman dan Sdri. Mimawati Sulistiana.

Dirampas untuk dimusnahkan

b. Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pencabutan Perkara tertanggal 29 Oktober 2013 yang dibuat oleh sdr. Herman Suherman.
2. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Maaf yang dibuat oleh sdr. Herman Suherman dan sdr. Mimawati Sulistiana.
3. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penangguhan Penahanan dari Istri Terdakwa An.Sdri Tini tanggal 24 Oktober 2014.
4. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Bukti Laporan Nomor : STPL/3836/IX/2014/Sek Tij. Tanggal 16 September 2014 Yang dibuat sdr. Terdakwa (Sartono) yang melaporkan Sdr. Herman Suherman dan sdr. Mimawati Sulistiana atas tuduhan perbuatan asusila.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
6. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan sementara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 23 Oktober 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Parman Nainggolan, S.H Letkol Chk NRP. 33849 sebagai Hakim Ketua, serta Nanik Suwami, SH., MH. Mayor Chk (K) Nrp. 548707 dan Agus Husin, S.H, Mayor Chk NRP. 636562 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Yudho Wibowo, S. H, Mayor Chk NRP. 11990019650175, Panitera Dearby T Peginusa, S.H Kapten Chk NRP. 11030011271278 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd

Parman Nainggolan, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP. 33849

Hakim Anggota-I

Ttd

Nanik Suwami, SH., MH.
Mayor Chk (K) Nrp. 548707

Hakim Anggota-II

Ttd

Agus Husin, SH.
Mayor Chk NRP.636562

Panitera

Ttd

Dearby T. Peginusa, SH
Kapten Chk NRP. 11030011271278

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Dearby T. Peginusa, SH.
Kapten Chk . NRP. 11030011271278



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)